



PUTUSAN

Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara :

Nama lengkap	: RISALASIH, S.P;
Tempat lahir	: Kijang;
Umur / Tgl. Lahir	: 42 Tahun / 26 Maret 1978;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Alamat	: Perumahan Taman Gurindam Permai Blok Melati D Nomor 20 Kelurahan Batu IX Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang (sesuai KTP) – Jalan Datuk Kaya Daik Lingga Kabupaten Lingga;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Pegawai BUMD;
Pendidikan	: S.1 (Ilmu Agrobisnis Pertanian);

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan 1 Februari 2021 dalam Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Tanjungpinang;
2. Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan 7 Maret 2021;
3. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan 14 Maret 2021 dalam Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Tanjungpinang;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;

Halaman 1 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;

6. Perpanjangan tahap I Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;

7. Perpanjangan tahap II ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;

8. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;

9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2021 ;

10. Pembantaran oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berdasarkan Surat Penetapan Nomor 23/Pen.Pid.Sus/Tipikor/2021/PT PBR tertanggal 12 Oktober 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri atas nama **Cholderia Sitinjak, SH.,MH, Rendy Rinaldi F Hasibuan, SH., M.H**, yang berkantor pada Kantor Hukum **LUBIS, SITINJAK, RAMBE (LSR) & ASSOCIATES, KONSULTAN HUKUM, ADVOKAT**, beralamat kantor di Jalan Merpati No.35 Kelurahan Batu IX Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan Nomor : 127/SK/III/2021 tanggal 22 Maret 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 15 September 2021 Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

2. Penetapan Penitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 15 September 2021 Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR tentang

Halaman 2 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Tpg tanggal 4 Agustus 2021;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-01/L/10.15/Ft.1/03/2021 tanggal 9 Maret 2021 dimana Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa RISALASIH, S.P Bin (Alm) JASWI selaku Direktur BUMD Perseroan Terbatas (PT) Bintan Inti Sukses Kabupaten Bintan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Bintan Nomor : 276/IV/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Direktur BUMD PT. Bintan Inti Sukses Kabupaten Bintan untuk periode tahun 2015 s.d tahun 2019 bersama-sama dengan TEDDY RIDWAN, A.Md Bin (alm) JONI IMRAN (*diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) selaku Kepala Divisi Keuangan BUMD PT. Bintan Inti Sukses Kabupaten Bintan berdasarkan Surat Keputusan Direktur BUMD PT. Bintan Inti Sukses Nomor : 005/SK/Dir-Bis/VIII/2015 tanggal 01 Agustus 2015 tentang Penetapan Kepala Divisi Keuangan BUMD Kabupaten Bintan PT Bintan Inti Sukses, dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2016 dan tahun 2017 bertempat di Kantor BUMD PT. Bintan Inti Sukses Kabupaten Bintan jalan Ketapang Nomor 4 Tanjungpinang Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 1, pasal 2, Pasal 3 angka (2) dan Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 3 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



"yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa BUMD PT Bintang Inti Sukses dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor : 2 Tahun 2007 tanggal 9 Januari 2007 Tentang Pembentukan BUMD PT. Bintang Inti Sukses sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor : 3 Tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Bintang Nomor : 2 tahun 2007 tentang Pembentukan BUMD PT. Bintang Inti Sukses dengan komposisi modal sebagai berikut :

Berdasarkan Pasal 6 modal dasar perseroan milik Pemerintah Daerah kabupaten Bintang sebanyak 99,7% sebesar Rp.32.100.698.000,- (tiga puluh dua milyar seratus juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) penyertaan modal Pemda Bintang terdiri berupa aset bergerak dan tetap ditambah dengan uang tunai yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bintang, selain itu komposisi modal PT. Bintang Inti Sukses yaitu sebanyak 0,3% merupakan milik Koperasi Pegawai Kabupaten Bintang atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sebagaimana Pasal 5 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Bintang tersebut menerangkan ruang lingkup kegiatan usaha yaitu bidang perdagangan, kontraktor, leveransir, insfrastruktur, transportasi, komunikasi, pertambangan dan energi, perikanan dan kelautan, pertanian, perternakan, perkebunan, listrik, apotek, industri, manafactur, perhotelan, pariwisata;

- Bahwa untuk menjalankan BUMD PT. Bintang Inti Sukses dengan ini menetapkan akta pendirian PT. Bintang Inti Sukses pada Notaris & PPAT AGNES MARGONO, SH di Bintang berdasarkan akta Nomor : 07

Halaman 4 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



tanggal 4 Mei 2007, sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor : 18 tanggal 23 Agustus 2007 dan diubah kembali dengan akta Nomor : 6 tanggal 12 Agustus 2010, pada Pasal 3 ayat (1) akta pendirian PT. Bintang Inti Sukses menegaskan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yaitu pembangunan, perdagangan umum, perindustrian, pertambangan, pertanian, pariwisata dan jasa, selanjutnya pada ayat (2) menerangkan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha antara lain poin 13 yakni menjalankan usaha perdagangan bertindak sebagai *Grossier, Suppliner, Leveransier, Waralabadan Commision House* serta kegiatan usaha terkait;

- Bahwa sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Bintang telah melakukan penyertaan modal pada BUMD PT. Bintang Inti Sukses yang disetorkan pada rekening Bank Mandiri Nomor 1090006666283 atas nama PT. Bintang Inti Sukses sejumlah Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

No	Dasar	Tanggal Realisasi	Jumlah (Rp)
1.	Keputusan Bupati Bintang Nomor 317/XI/2007, tanggal 12 Oktober 2007	15 November 2007	1.000.000.000,00
2.	Keputusan Bupati Bintang Nomor 142/III/2008, tanggal 12 Maret 2008	25 Juni 2008	1.000.000.000,00
3.	Keputusan Bupati Bintang Nomor 142/III/2008, tanggal 12 Maret 2008	17 Desember 2008	1.000.000.000,00
4.	Keputusan Bupati Bintang Nomor 272/VI/2010, tanggal 7 Juni 2010	17 Juni 2010	3.000.000.000,00
	Jumlah		6.000.000.000,00

- Bahwa PT. Bintang Inti Sukses menetapkan Komisaris, Direksi dan Kepala Divisi Keuangan sebagaimana berikut :

- Pada tanggal 30 April 2015, Bupati Bintang menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 277/IV/2015 tentang Pemberhentian dan

Halaman 5 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Pengangkatan Dewan Komisaris BUMD Perseroan Terbatas (PT) Bintang Inti Sukses Kabupaten Bintang Periode 2015-2019, yang menunjuk dan mengangkat Drs. AZIRWAN, M.A sebagai Komisaris Utama, II SANTO, S.H sebagai Anggota Komisaris, dan RIZA PROVITA, S.H sebagai Anggota Komisaris PT. Bintang Inti Sukses Kabupaten Bintang Periode 2015-2019, telah dilakukan perubahan berdasarkan surat keputusan Bupati Bintang Nomor 150/II/2017 tanggal 21 Februari 2017 dengan ini menunjuk dan mengangkat SELAMET S, S.Pt sebagai anggota komisaris PT. Bintang Inti Sukses Kabupaten Bintang Periode 2015 s.d 2019;

➤ Pada tanggal 30 April 2015 ditetapkanlah Terdakwa RISALASIH, S.P sebagai Direktur PT. Bintang Inti Sukses berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bintang Nomor : 276/IV/2015 tentang Pember-hentian dan Pengangkatan Direktur Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas (PT) Bintang Inti Sukses Kabupaten Bintang Periode 2015 s.d 2019, sesuai Pasal 12 akta pendirian PT. Bintang Inti Sukses tugas dan wewenang Direksi diantaranya yaitu :

- a. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan untuk;
- b. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
- c. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri.

Haruslah dengan persetujuan Dewan Komisaris

➤ Pada tanggal 1 Agustus 2015, Terdakwa Risalasih, S.P menunjuk dan menetapkan Teddy Ridwan, A.Md selaku Kepala Divisi Keuangan BUMD Kabupaten Bintang PT. Bintang Inti Sukses berdasarkan Surat Keputusan Direktur No.005/SK/DIR-

Halaman 6 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIS/VIII/2015, adapun tugas dan tanggungjawab Teddy Ridwan,

A.Md yaitu :

- a. Menganalisa dan mengklarifikasikan resiko dan investasi untuk menentukan pengaruh yang mungkin muncul terhadap perusahaan;
 - b. Menganalisa operasional usaha, *trend*, biaya, *revenue*, komitmen keuangan dan obligasi untuk memproyeksikan pendapatan dan biaya di masa yang akan datang;
 - c. Menyetujui atau menolak, atau mengkoordinasikan persetujuan dan penolakan terhadap kredit dan peminjaman dana;
 - d. Menetapkan prosedur untuk pencatatan dan pengawasan atas harta, dokumen penting surat hutang dan saham agar terjamin keamanannya;
 - e. Mengevaluasi data berkaitan dengan biaya untuk meren-canakan budget;
 - f. Mengevaluasi sistem laporan keuangan, akuntansi dan prosedur pemungutan dan aktifitas investasi, dan membuat rekomendasi dalam mengubah prosedur, sistem operasional, *budget*, dan fungsi kontrol keuangan lainnya;
 - g. Mengawasi *cash flow*, pengeluaran operasional, pembayaran pajak dan pengeluaran, keuangan lainnya;
 - h. Merencanakan, mengarahkan dan mengkoordinasikan resiko dan program asuransi, perusahaan untuk mengontrol resiko dan kerugian;
 - i. Merencanakan, mengimplementasikan, memodifikasi, dan dokumentasi pencatatan dan sistem akuntansi, dengan menggunakan teknologi komputer;
 - j. Melakukan survei operasional untuk memastikan kebutuhan keuangan dan memberikan rekomendasi, saran, dan mem-berikan solusi pada masalah usaha dan keuangan.
- Bahwa Terdakwa RISALASIH, S.P selaku Direktur PT. Bintang Inti Sukses melaksanakan tugasnya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 bersama TEDDY RIDWAN, A.Md selaku Kepala Divisi Keuangan melaksanakan tugasnya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2017,

Halaman 7 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengelola penyertaan modal Pemerintah Daerah Bintan per 31 Desember 2015 total sebesar Rp.3.663.862.642,- (tiga milyar enam ratus enam puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) ditambah dengan laba tahun 2016 yang digunakan kembali dalam kerjasama dengan pihak ketiga sebesar Rp.1.005.203.015,- (satu milyar lima juta dua ratus tiga ribu lima belas rupiah) sehingga total keseluruhan sejumlah Rp.4.669.065.657,- (empat milyar enam ratus enam puluh sembilan juta enam puluh lima ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah), kemudian penyertaan modal tersebut dipergunakan untuk :

- a. Kerjasama selaku penyandang dana dalam pengelolaan dan pemasaran serbuk sabut kelapa (*coco peat*) dan serat sabut kelapa (*coco fiber*) oleh CV. Multi Coco Organik (CV.MCO), dimana Terdakwa RISALASIH, S.P bersama TEDDY RIDWAN, A.Md telah menandatangani cek yaitu pada tanggal 28 Januari 2016 berupa cek Bank mandiri Nomor GM 979735 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), tanggal 26 Mei 2016 cek Bank Mandiri Nomor GM 979743 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan tanggal 1 Juni 2016 cek Bank Mandiri Nomor GM 979748 sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), sebagaimana masing-masing cek tersebut telah dicairkan dari rekening Bank Mandiri 1090006666283 atas nama PT. Bintan Inti Sukses hal ini tanpa persetujuan Komisaris dan penetapan RUPS uang milik PT. Bintan Inti Sukses sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) diterima ADY INDRA PAWENNARI selaku Direktur CV. Multi Coco Organik untuk digunakan sebagai pinjaman modal usahanya yaitu pada usaha *cocopeat*, setelah dilakukan penelusuran terkait surat lampiran untuk penerbitan cek berupa surat pesanan/*Purchase Order* (PO) Nomor : 08/PO/MCO-BIS/II/2016 tanggal 26 Januari 2016 dan *Purchase Order* (PO) dengan Nomor : 14/PO/ MCO-BIS/V/2016 tanggal 27 Mei 2016 merupakan surat yang telah direkayasa atas keinginan Terdakwa RISALASIH,S.P dibuat oleh ADY INDRA

Halaman 8 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAWENNARI dan diketahui oleh TEDDY RIDWAN, A.Md yang berisikan permintaan pesanan cocopeat dari ADY INDRA PAWENNARI selaku Direktur CV. Multi Coco Organik kepada Terdakwa RISALASIH, S.P selaku Direktur PT Bintang Inti Sukses, hal ini juga masing-masing PO tersebut mereka mengetahui tidak dapat digunakan dan hanya sebagai kelengkapan administrasi proses penerbitan cek dan pencairan uang milik PT. Bintang Inti Sukses serta digunakan oleh Terdakwa RISALASIH, S.P bersama TEDDY RIDWAN, A.Md agar dalam usaha cocopeat, PT. Bintang Inti Sukses tidak terlihat sebagai penyandang dana, pada laporan keuangan tahun buku 2016 dan tahun buku 2017 audited laba PT. Bintang Inti Sukses untuk usaha cocopeat pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan tahun 2017 sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) namun tidak sebanding laba atau keuntungan yang diterima ADY INDRA PAWENNARI yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan tahun 2017 sebesar Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah).

b. Kerjasama selaku penyandang dana dalam pendirian usaha jasa konstruksi dan jasa pekerjaan Mekanikal Elektrikal (ME) oleh CV. Safina Air Cond Service, berdasarkan surat permohonan kerjasama dari CV Safina Air Cond Service Nomor : 001/SAFINA/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 perihal permintaan dana untuk pengadaan proyek Cassia Condotel Bintang yang dibuat dan telah direkayasa oleh TEDDY RIDWAN, A.Md atas permintaan Terdakwa RISALASIH, S.P dan ditandatangani oleh ISKANDAR selaku Direktur CV. Safina Air Cond Service, setelah itu surat tersebut Terdakwa RISALASIH, S.P dan TEDDY RIDWAN, A.Md menyetujuinya dengan cara di paraf, lalu surat tersebut digunakan oleh Terdakwa RISALASIH, S.P bersama TEDDY RIDWAN, A.Md sebagai dasar menandatangani cek yaitu cek Bank Mandiri Nomor GM 979736 tanggal tanggal 1 Maret 2016 sebesar Rp.320.000.000,-

Halaman 9 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus dua puluh juta rupiah), cek Bank Mandiri Nomor GM 979738 tanggal 4 April 2016 sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan cek Bank Mandiri Nomor GM 979741 tanggal 9 Mei 2016 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sebagaimana masing-masing cek tersebut telah dicairkan dari rekening Bank Mandiri 1090006666283 atas nama PT. Bintang Inti Sukses, tanpa persetujuan Komisaris dan penetapan RUPS uang milik PT. Bintang Inti Sukses sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) diterima ISKANDAR untuk digunakan bersama AMANUDIN dan MAX MALIANTO sebagai pinjaman modal dalam mengelola pelimpahan Pekerjaan (sub kontrak) dari PT. Megatama Solusindo berupa proyek Tata Udara Mekanikal Elektrikal (ME) di proyek Cassia Condotel Bintang, digunakan untuk pembayaran upah pekerja dan pembayaran seluruh belanja material kegiatan proyek.

c. Kerjasama selaku penyandang dana usaha pemasaran hasil perikanan laut berorientasi ekspor oleh SYAIFUL dan MOHAMMAD SUWANDI Bin KAMIS, awalnya Terdakwa RISALASIH, S.P bersama TEDDY RIDWAN, A.Md dan CECEP SENDI TARLINA, SH pada tanggal 18 Maret 2016 berangkat menuju ke Singapura melalui pelabuhan International sri bintang pura setibanya di Singapura bertemu dengan MOHAMMAD SUWANDI Bin KAMIS, dimana Terdakwa RISALASIH, S.P bersama TEDDY RIDWAN, A.Md dan MOHAMMAD SUWANDI Bin KAMIS sepakat untuk bisnis ekspor ikan ke Singapura, setelah berada di Tanjungpinang Terdakwa RISALASIH, S.P bertemu dan sepakat dengan SYAIFUL selaku nelayan berasal dari Kabupaten Anambas untuk mencari dan memperoleh ikan guna dibawa ke Singapura, dalam menjalani bisnis tersebut tanpa persetujuan Komisaris dan penetapan RUPS Terdakwa RISALASIH, S.P bersama TEDDY RIDWAN, A.Md telah menandatangani cek dan kwitansi untuk menyerahkan uang sebagai modal kerja kepada SYAIFUL sebesar Rp.128.700.000,- (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kepada

Halaman 10 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



MOHAMMAD SUWANDI Bin KAMIS sebesar Rp.21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) masing-masing cek dan kwitansi tersebut telah dicairkan dari rekening Bank Mandiri 1090006666283 atas nama PT. Bintang Inti Sukses dengan perincian sebagai berikut :

1. Cek Bank Mandiri Nomor GM 979744 tanggal 26 Mei 2016 sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) diterima SYAIFUL ;
2. Cek Bank Mandiri Nomor GM 979745 tanggal 27 Mei 2016 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diterima SYAIFUL;
3. Cek Bank Mandiri Nomor GM 979746 tanggal 30 Mei 2016 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diterima SYAIFUL;
4. Kwitansi Nomor 19 tanggal 30 Mei 2016 sebesar Rp.3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) diterima SYAIFUL;
5. Cek Bank Mandiri Nomor GM 979747 tanggal 31 Mei 2016 sebesar Rp.23.800.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) di terima SYAIFUL;
6. Cek Bank Mandiri Nomor GM 979749 tanggal 8 Juni 2016 senilai Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di terima SYAIFUL;
7. Kwitansi Nomor : 11 tanggal 13 April 2016 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) diterima MOHAMMAD SUWANDI Bin KAMIS;
8. Kwitansi Nomor : 13 pada tanggal 14 April 2016 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diterima MOHAMMAD SUWANDI Bin KAMIS;
9. Kwitansi Nomor : 23 tanggal 20 April 2016 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) diterima MOHAMMAD SUWANDI Bin KAMIS;

Halaman 11 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



10. Kwitansi Nomor : 44 tanggal 30 April 2016 sebesar Rp.4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) diterima MOHAMMAD SUWANDI Bin KAMIS.

d. Kerjasama selaku penyandang dana pada usaha proyek suplai air bersih untuk kapal-kapal di perairan provinsi kepri oleh PT. Chantika Kota Batam yaitu sejak tahun 2011 Terdakwa Risalasih, S.P dan Desi Martalina, SE sudah saling mengenal, pada tahun 2017 Desi Martalina, SE menghubungi Terdakwa Risalasih, S.P untuk dapat membantu usahanya yang sedang membutuhkan dana, lalu pada tanggal 4 Mei 2017 Terdakwa Risalasih, S.P bersama Teddy Ridwan, A.Md melihat usaha Desi Martalina, SE yang bergerak di bidang usaha suplai air bersih ke pulau sambu di Kota Batam, selanjutnya Terdakwa Risalasih, S.P bersama Teddy Ridwan, A.Md tanpa persetujuan Komisaris dan penetapan RUPS menyetujui pemberian pinjaman modal Desi Martalina, SE sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian berdasarkan kwitansi Nomor : 11 tanggal 16 Juni 2017 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) digunakan untuk mem-bayar notaris atas pembuatan perjanjian antara Terdakwa Risalasih, S.P dengan Desi Martalina, SE dan berdasarkan cek Bank BNI Nomor CZ795960 tanggal 19 Juni 2017 sebesar Rp.207.000.000,- (dua ratus juta rupiah) digunakan Desi Martalina, SE untuk sewa kapal dan pembelian bahan baku air bersih dengan tujuan suplai air bersih ke pulau sambu kota Batam.

e. Kerjasama diluar rencana kerja tahun buku 2017 berupa selaku penyandang dana terhadap usaha Pemasaran daging ketam (crab) oleh MUHAMMAD ZULKAMIRULLAH yaitu sekira bulan agustus tahun 2017 Terdakwa RISALASIH, S.P bersama TEDDY RIDWAN, A.Md bertemu dengan MUHAMMAD ZULKAMIRULLAH merupakan pemilik usaha AI BAIK supermarket Tanjungpinang, Terdakwa RISALASIH, S.P bersama TEDDY RIDWAN, A.Md bertindak selaku pihak PT.Bintan Inti Sukses ingin menyertakan

Halaman 12 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal usaha jangka pendek ke supermarket milik MUHAMMAD ZULKAMIRULLAH namun keinginan tersebut ditolak oleh MUHAMMAD ZULKAMIRULLAH dan Terdakwa RISALASIH, S.P bersama TEDDY RIDWAN, A.Md menyampaikan mereka memiliki modal sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) hanya dapat digunakan dari bulan September 2017 sampai dengan 30 Desember 2017 hal ini MUHAMMAD ZULKAMIRULLAH menanggapi adanya usaha lain berupa pemasaran rajungan di Pemalang dan atas modal uang tersebut hanya digunakan untuk pemasok daging/meat rajungan ke PT. Blue Star Anugrah di Pemalang, mendengar hal tersebut Terdakwa RISALASIH, S.P bersama TEDDY RIDWAN, A.Md sepakat dan tanpa persetujuan Komisaris dan penetapan RUPS, berdasarkan cek Bank BNI Nomor CZ819651 tanggal 8 September 2017 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), sesuai rekening koran Bank BNI Nomor rekening 0386721375 atas nama PT Bintang Inti Sukses, cek tersebut telah dicairkan dan diterima oleh MUHAMMAD ZULKAMIRULLAH sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

f. Kerjasama berupa usaha Barbershop (waralaba) oleh Starsbox yaitu tanpa persetujuan Komisaris dan penetapan RUPS serta diluar rencana kerja tahun buku 2017 PT. Bintang Inti Sukses telah mengeluarkan surat ditujukan kepada RIZKY KURNIADI selaku Founder Starsbox Corp Nomor : 034/SR/DIR/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 perihal Rencana Kerjasama Franchise Starsbox Barbershop yang ditandatangani oleh Terdakwa RISALASIH, S.P dan telah di paraf oleh TEDDY RIDWAN, A.Md dimana atas surat PT Bintang Inti Sukses tersebut di sepakati oleh RIZKY KURNIADI, sejak adanya kesepakatan tanggal pada tanggal 7 September 2017, Terdakwa RISALASIH, S.P bersama TEDDY RIDWAN, A.Md telah menandatangani cek untuk melakukan penarikan/mencairkan uang dari Rekening Perseroan PT. Bintang Inti Sukses di Bank Mandiri 109

Halaman 13 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0006666283, berdasarkan bukti-bukti cek dan kwitansi dari BUMD PT. Bintang Inti Sukses dalam periode bulan September 2017 sampai dengan Januari 2018 terdapat pengeluaran uang untuk melaksanakan kegiatan usaha barbershop sebesar Rp.436.596.200,00 (empat ratus tiga puluh enam juta lima ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah).

- Bahwa sekira bulan Oktober tahun 2017 Drs. AZIRWAN,MA selaku komisaris utama PT. Bintang Inti Sukses mendapatkan informasi terkait adanya kejanggalan penggunaan uang perseroan digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, dimana melalui surat undangan komisaris utama PT. Bintang Inti Sukses Nomor : 001/KOM/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017 dilaksanakan rapat pada tanggal 30 Oktober 2017 bertempat kantor PT. Bintang Inti Sukses beralamat Jl. Ketapang Nomor 4 Tanjungpinang Kepulauan Riau, dalam rangka rapat pembahasan tentang kerjasama PT. Bintang Inti Sukses dengan pihak ketiga tahun 2016 dan tahun 2017, dihadiri oleh dewan komisaris berikut Direksi dan Karyawan PT. Bintang Inti Sukses, setelah dilakukan beberapa kali pembahasan rapat berdasarkan Memo yang telah diterbitkan beberapa kali oleh dewan komisaris PT. Bintang Inti Sukses dengan ini diteruskan kepada Pemegang saham minoritas yaitu pemda Bintang perihal Kinerja PT. Bintang Inti Sukses, dalam hal ini ditanggapi oleh Bupati Bintang menerangkan pada suratnya yaitu :

a. Surat Bupati Bintang Nomor : 500/EKON/05 tanggal 17 Januari 2018 perihal tindak lanjut evaluasi kinerja ditujukan kepada Direktur PT. Bintang Inti Sukses, berisikan :

1. Diminta kepada saudara untuk melakukan koordinasi dan meminta pendapat komisaris sebelum mengambil kebijakan yang bersifat strategis;
2. Segera mengembalikan seluruh dana perusahaan yang digunakan untuk membiayai beberapa proyek kerjasama yang telah jatuh tempo/berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp.3.598.400.000,- (tiga miliar lima ratus sembilan puluh

Halaman 14 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari dana yang dipinjamkan kepada pihak ketiga (partners) sebesar Rp.3.112.000.000,- (tiga miliar seratus dua belas juta rupiah) dan pendapatan hasil usaha yang telah di catat sebagai penerimaan tahun 2016 sebesar Rp.486.400.000,- (empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) paling lambat bulan Februari 2018;

b. Surat Bupati Bintang Nomor : 500/EKON/29 tanggal 12 Maret 2018 perihal peringatan kedua ditujukan kepada Direktur PT.Bintang Inti Sukses, berisikan :

1. Setelah memberikan waktu sampai bulan Februari 2018 untuk Saudara dapat mengembalikan seluruh dana Perseroan yang digunakan/dipinjamkan kepada Pihak Ketiga yang telah jatuh tempo (berakhir) pada tanggal 31 Desember 2017, ternyata sampai tanggal 7 Maret 2018 masih terdapat dana Perseroan yang belum dapat dikembalikan berjumlah Rp.1.686.400.000,- (satu miliar enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari dana Perseroan yang dipinjamkan sebagai modal Rp.1.200.000.000,-(satu miliar dua ratus juta rupiah) dan bagi hasil usaha yang telah dicatat sebagai pendapatan tahun buku 2016 sebesar Rp 486.400.000,- (empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
2. Sehubungan hal tersebut di atas, disampaikan **Peringatan Kedua** kepada Saudara dengan memberikan batas waktu sampai tanggal 10 April 2018 untuk dapat mengembalikan dana Perseroan yang berjumlah Rp 1.686.400.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
3. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut diatas tanggal 10 April 2018 seluruh dana Perseroan tersebut belum dapat dikembalikan, maka diminta kepada Saudara untuk bertanggung-jawab mengembalikannya.

Halaman 15 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat Bupati Bintan Nomor : 500/EKON/42 tanggal 12 April 2018 perihal peringatan ketiga/terakhir ditujukan kepada Direktur PT. Bintan Inti Sukses, berisikan :

1. Pada tahun 2016 dan 2017 Saudara telah melakukan beberapa perjanjian kerjasama pembiayaan atau pinjaman dana perseroan pada pihak ketiga tanpa persetujuan dewan komisaris. Perlu diketahui bahwa kegiatan usaha kerjasama pembiayaan atau pinjaman dana tidak merupakan kegiatan usaha PT. Bintan Inti Sukses. Sehubungan hal itu Saudara telah melanggar Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 12 ayat 1 anggaran dasar perseroan sebagaimana tersebut dalam akta notaris Agnes Margono, SH Nomor : 06 tanggal 12 Agustus 2010 serta pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas;

2. Berdasarkan Invoice Nomor : 001/INV/CASSIA/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016, Saudara telah membukukan sebagai pendapatan tahun buku 2016 sebesar Rp.486.400.000,- (empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dari pagi hasil proyek tata udara, pengadaan dan pemasangan AC dan ventilasi Cassia Condotel Bintan, kerjasama pembiayaan/dana kepada CV. Safina. Sampai saat ini dana tersebut tidak pernah diterima/masuk ke rekening PT. Bintan Inti Sukses, namun demikian saudara tidak pernah melaporkan permasalahan tersebut kepada bupati dan/atau dewan komisaris. Dalam hal ini direktur tidak memiliki itikad baik dan tidak bertanggung jawab dalam pengurusan perseroan. Sehubungan hal itu saudara telah melanggar Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- Bahwa sebagaimana uang milik PT. Bintan Inti Sukses berasal dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bintan yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa RISALASIH, S.P bersama TEDDY RIDWAN, A.Md pada rekening Bank Mandiri Nomor 1090006666283

Halaman 16 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT Bintang Inti Sukses dan rekening Bank BNI Nomor 0386721375 atas nama PT. Bintang Inti Sukses, sejak awal telah diketahui oleh Terdakwa RISALASIH, S.P dan TEDDY RIDWAN, A.Md digunakan untuk selaku penyandang dana dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga serta membangun usaha baru tanpa persetujuan komisariss dan penetapan RUPS, dimana Terdakwa RISALASIH, S.P mengetahui tidak memiliki kewenangan akan tetapi Terdakwa RISALASIH, S.P telah menandatangani perjanjian bersama pihak ketiga.

- Bahwa Terdakwa RISALASIH, S.P bersama TEDDY RIDWAN, A.Md dalam mengelola penyertaan modal Pemda Bintang diluar maksud dan tujuan perseroan PT. Bintang Inti Sukses bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan PT. Bintang Inti Sukses sebagaimana telah diubah dan ditambah Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan PT. Bintang Inti Sukses yaitu ruang lingkup kegiatan usaha yaitu bidang perdagangan, kontraktor, leveransir, infrastruktur, transportasi, komunikasi, pertambangan dan energi, perikanan dan kelautan, pertanian, perternakan, perkebunan, listrik, apotek, industri, manafactur, perhotelan, pariwisata dan Pasal 3 ayat (1) Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Bintang Inti Sukses" Nomor : 07 tanggal 4 Mei 2007, sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor : 18 tanggal 23 Agustus 2007 dan diubah kembali dengan akta Nomor : 6 tanggal 12 Agustus 2010 pada Notaris & PPAT AGNES MARGONO, SH di Bintang yaitu maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yaitu pembangunan, perdagangan umum, perindustrian, pertambangan, pertanian, pariwisata dan jasa.

- Bahwa Terdakwa RISALASIH, S.P bersama TEDDY RIDWAN, A.Md dalam mengelola dana peseroan dengan cara selaku penyandang dana dan meminjamkan uang kepada pihak ketiga serta membangun

Halaman 17 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usaha baru tanpa persetujuan komisaris dan pengesahan RUPS bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan PT. Bintan Inti Sukses sebagaimana telah diubah dan ditambah Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan PT. Bintan Inti Sukses yaitu untuk pengembangan usaha dimaksud pada ayat (1) perseroan dapat berkerjasama dengan pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan pihak lain dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme, penyertaan saham dan lain-lainnya dengan maksud dan tujuan yang sama yang ditetapkan oleh RUPS dan pasal Pasal 12 ayat (1) huruf a dan b Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Bintan Inti Sukses" Nomor : 07 tanggal 4 Mei 2007, sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor : 18 tanggal 23 Agustus 2007 dan diubah kembali dengan akta Nomor : 6 tanggal 12 Agustus 2010 pada Notaris & PPAT AGNES MARGONO, SH di Bintan yaitu Direksi dalam hal meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan, mendirikan suatu usaha baru, atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri haruslah dengan persetujuan dewan komisaris.

- Bahwa atas kerjasama yang dikelola oleh Terdakwa RISALASIH, S.P bersama TEDDY RIDWAN, A.Md dengan pihak ketiga tersebut adalah pengelolaan keuangan yang tidak tertib dan tidak taat serta tidak transparan, hal demikian bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara yaitu : "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan", sehingga dengan demikian tidak adanya itikad baik dan tidak adanya rasa tanggung jawab dari Terdakwa RISALASIH, S.P dan TEDDY RIDWAN, A.Md telah melakukan selaku penyanggah dana dan meminjamkan

Halaman 18 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



uang kepada pihak ketiga serta membangun usaha baru tanpa persetujuan komisaris dan penetapan RUPS dilaksanakan diluar maksud dan tujuan PT. Bintang Inti Sukses hal demikian bertentangan dengan Pasal 97 ayat (2) Bab VII Bagian Kesatu Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu : "Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa RISALASIH, S.P selaku Direktur PT. Bintang Inti Sukses melaksanakan tugasnya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 bersama TEDDY RIDWAN,A.Md selaku Kepala Divisi Keuangan melaksanakan tugasnya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 yang telah menyalahgunakan dana penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Bintang total sebesar Rp.3.663.862.642,- (tiga milyar enam ratus enam puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) ditambah dengan laba tahun 2016 yang digunakan kembali dalam kerjasama dengan pihak ketiga selaku pihak penyandang dana dan meminjamkan uang yang bukan merupakan bidang usaha PT. Bintang Inti Sukses serta membangun usaha baru tanpa persetujuan komisaris dan tanpa penetapan RUPS sebesar Rp.1.005.203.015,- (satu milyar lima juta dua ratus tiga ribu lima belas rupiah) sehingga total keseluruhan sejumlah Rp.4.669.065.657,- (empat miliar enam ratus enam puluh sembilan juta enam puluh lima ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya dengan jumlah tersebut merupakan Kerugian Keuangan Negara/Daerah dengan rincian sebagai berikut :

1.	CV. Multi Coco Organik	Rp	1.500.000.000,-
2.	CV. Safina Air Cond Service	Rp	700.000.000,-
3.	PT. Chantika	Rp	210.000.000,-
4.	Pemasaran Ikan (Syaiful)	Rp	128.700.000,-



5.	Muhammad Zulkamirullah	Rp	1.500.000.000,-
6.	Starsbox Barbershop	Rp	436.596.200,-
	Kerugian Keuangan Negara/ Daerah	Rp	4.475.296.200,-

Sebagaimana Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR-43/PW28/5/2021 tanggal 29 Februari 2021 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan dalam kegiatan investasi jangka pendek oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Bintang Inti Sukses Tahun 2016 dan Tahun 2017;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.P Jo. Pasal 64 ayat (1) K.U.H.P;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa RISALASIH, S.P., Bin (Alm) JASWI selaku Direktur BUMD Perseroan Terbatas (PT) Bintang Inti Sukses Kabupaten Bintang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Bintang Nomor : 276/IV/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Direktur BUMD PT. Bintang Inti Sukses Kabupaten Bintang untuk periode tahun 2015 s.d tahun 2019 bersama-sama dengan TEDDY RIDWAN, A.Md Bin (alm) JONI IMRAN (*diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) selaku Kepala Divisi Keuangan BUMD PT Bintang Inti Sukses Kabupaten Bintang berdasarkan Surat Keputusan Direktur BUMD PT Bintang Inti Sukses Nomor : 005/SK/Dir-Bis/VIII/2015 tanggal 01 Agustus 2015 tentang Penetapan Kepala Divisi Keuangan BUMD Kabupaten Bintang PT Bintang Inti Sukses, dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2016 dan tahun 2017 bertempat di Kantor BUMD PT. Bintang Inti Sukses Kabupaten Bintang jalan ketapang Nomor 4 Tanjungpinang Kepulauan Riau atau

Halaman 20 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 angka (2) dan Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara"* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa BUMD PT Bintang Inti Sukses dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor : 2 Tahun 2007 tanggal 9 Januari 2007 Tentang Pembentukan BUMD PT. Bintang Inti Sukses sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor : 3 Tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Bintan Nomor : 2 tahun 2007 tentang Pembentukan BUMD PT Bintang Inti Sukses dengan komposisi modal sebagai berikut :

Berdasarkan Pasal 6 modal dasar perseroan milik Pemerintah Daerah kabupaten Bintan sebanyak 99,7% sebesar Rp.32.100.698.000,- (tiga puluh dua milyar seratus juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) penyertaan modal Pemda Bintan terdiri berupa aset bergerak dan tetap ditambah dengan uang tunai yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bintan, selain itu komposisi modal PT Bintang Inti Sukses yaitu sebanyak 0,3% merupakan milik Koperasi Pegawai Kabupaten Bintan atau dengan nilai nominal

Halaman 21 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sebagaimana Pasal 5 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tersebut menerangkan ruang lingkup kegiatan usaha yaitu bidang perdagangan, kontraktor, leveransir, infrastruktur, transportasi, komunikasi, pertambangan dan energi, perikanan dan kelautan, pertanian, perternakan, perkebunan, listrik, apotek, industri, manafactur, perhotelan, pariwisata;

- Bahwa untuk menjalankan BUMD PT Bintan Inti Sukses dengan ini menetapkan akta pendirian PT. Bintan Inti Sukses pada Notaris & PPAT AGNES MARGONO, SH di Bintan berdasarkan akta Nomor : 07 tanggal 4 Mei 2007, sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor : 18 tanggal 23 Agustus 2007 dan diubah kembali dengan akta Nomor : 6 tanggal 12 Agustus 2010, pada pasal 3 ayat (1) akta pendirian PT. Bintan Inti Sukses menegaskan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yaitu pembangunan, perdagangan umum, per-industrian, pertambangan, pertanian, pariwisata dan jasa, selanjutnya pada ayat (2) menerangkan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha antara lain poin 13 yakni menjalankan usaha perdagangan bertindak sebagai *Grossier, Suppliner, Leveransier, Waralabadan Commision House* serta kegiatan usaha terkait.

- Bahwa sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Bintan telah melakukan penyertaan modal pada BUMD PT. Bintan Inti Sukses yang disetorkan pada rekening Bank Mandiri Nomor 1090006666283 atas nama PT. Bintan Inti Sukses sejumlah Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

No	Dasar	Tanggal Realisasi	Jumlah (Rp)
1.	Keputusan Bupati Bintan Nomor 317/XI/2007, tanggal 12 Oktober 2007	15 November 2007	1.000.000.000,00
2.	Keputusan Bupati Bintan	25 Juni 2008	1.000.000.000,0

Halaman 22 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



	Nomor 142/III/2008, tanggal 12 Maret 2008		0
3.	Keputusan Bupati Bintang Nomor 142/III/2008, tanggal 12 Maret 2008	17 Desember 2008	1.000.000.000,0 0
4.	Keputusan Bupati Bintang Nomor 272/VI/2010, tanggal 7 Juni 2010	17 Juni 2010	3.000.000.000,0 0
	Jumlah		6.000.000.000,0 0

- Bahwa PT. Bintang Inti Sukses menetapkan Komisaris, Direksi dan Kepala Divisi Keuangan sebagaimana berikut :

- Pada tanggal 30 April 2015, Bupati Bintang menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 277/IV/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris BUMD Perseroan Terbatas (PT) Bintang Inti Sukses Kabupaten Bintang Periode 2015-2019, yang menunjuk dan mengangkat Drs. AZIRWAN, M.A sebagai Komisaris Utama, Il SANTO, S.H sebagai Anggota Komisaris, dan RIZA PROVITA, S.H sebagai Anggota Komisaris PT. Bintang Inti Sukses Kabupaten Bintang Periode 2015-2019, telah dilakukan perubahan berdasarkan surat keputusan Bupati Bintang Nomor 150/II/2017 tanggal 21 Februari 2017 dengan ini menunjuk dan mengangkat SELAMET S, S.Pt sebagai anggota komisaris PT. Bintang Inti Sukses Kabupaten Bintang periode 2015 s.d 2019;
- Pada tanggal 30 April 2015 ditetapkanlah Terdakwa RISALASIH, S.P sebagai Direktur PT. Bintang Inti Sukses berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bintang Nomor : 276/IV/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas (PT) Bintang Inti Sukses Kabupaten Bintang Periode 2015 s.d 2019, sesuai Pasal 12 akta pendirian PT. Bintang Inti Sukses tugas dan wewenang Direksi diantaranya yaitu :
 - a. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat

Halaman 23 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



perseroan dengan pihak lain dan dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan untuk;

b. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);

c. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri.

Haruslah dengan persetujuan Dewan Komisaris

➤ Pada tanggal 1 Agustus 2015, Terdakwa RISALASIH, S.P menunjuk dan menetapkan TEDDY RIDWAN, A.Md selaku Kepala Divisi Keuangan BUMD Kabupaten Bintan PT. Bintan Inti Sukses berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor : 005/SK/DIR-BIS/VIII/2015, adapun tugas dan tanggungjawab TEDDY RIDWAN, A.Md yaitu :

a. Menganalisa dan mengklarifikasikan resiko dan investasi untuk menentukan pengaruh yang mungkin muncul terhadap perusahaan;

b. Menganalisa operasional usaha, *trend*, biaya, *revenue*, komitmen keuangan dan obligasi untuk memproyeksikan pendapatan dan biaya di masa yang akan datang;

c. Menyetujui atau menolak, atau mengkoordinasikan persetujuan dan penolakan terhadap kredit dan peminjaman dana;

d. Menetapkan prosedur untuk pencatatan dan pengawasan atas harta, dokumen penting surat hutang dan saham agar terjamin keamanannya;

e. Mengevaluasi data berkaitan dengan biaya untuk merencanakan budget;

f. Mengevaluasi sistem laporan keuangan, akuntansi dan prosedur pemungutan dan aktifitas investasi, dan membuat rekomendasi dalam mengubah prosedur, sistem operasional, *budget*, dan fungsi kontrol keuangan lainnya;

Halaman 24 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



- g. Mengawasi *cash flow*, pengeluaran operasional, pembayaran pajak dan pengeluaran, keuangan lainnya;
- h. Merencanakan, mengarahkan dan mengkoordinasikan resiko dan program asuransi, perusahaan untuk mengontrol resiko dan kerugian;
- i. Merencanakan, mengimplementasikan, memodifikasi, dan dokumentasi pencatatan dan sistem akuntansi, dengan menggunakan teknologi komputer;
- j. Melakukan survei operasional untuk memastikan kebutuhan keuangan dan memberikan rekomendasi, saran, dan memberikan solusi pada masalah usaha dan keuangan.

- Bahwa Terdakwa RISALASIH, S.P selaku Direktur PT. Bintang Inti Sukses melaksanakan tugasnya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 bersama TEDDY RIDWAN, A.Md selaku Kepala Divisi Keuangan melaksanakan tugasnya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, dalam mengelola penyertaan modal Pemerintah Daerah Bintan per 31 Desember 2015 total sebesar Rp.3.663.862.642,- (tiga milyar enam ratus enam puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) ditambah dengan laba tahun 2016 yang digunakan kembali dalam kerjasama dengan pihak ketiga sebesar Rp.1.005.203.015,- (satu milyar lima juta dua ratus tiga ribu lima belas rupiah) sehingga total keseluruhan sejumlah Rp.4.669.065.657,- (empat milyar enam ratus enam puluh sembilan juta enam puluh lima ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah), kemudian penyertaan modal tersebut dipergunakan untuk :

- a. Melakukan kerjasama selaku penyandang dana dalam pengelolaan dan pemasaran serbuk sabut kelapa (*coco peat*) dan serat sabut kelapa (*coco fiber*) oleh CV. Multi Coco Organik (CV.MCO);

Halaman 25 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Pada tanggal 31 Desember 2015 Terdakwa RISALASIH, S.P bersama TEDDY RIDWAN, A.Md telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun buku 2016, untuk diusulkan dan dibahas kepada dewan komisaris dan pemegang saham yang isinya antara lain mengenai :

1. Kerjasama pengelolaan dan pemasaran serbuk sabut kelapa (coco peat) dan serat sabut kepala (coco fiber), yakni berupa pembiayaan untuk proses pemasaran yang sudah ada permintaan pasarnya;
2. Di tahun 2016 BUMD PT. BIS akan melakukan kontrak kerjasama dengan perusahaan mitra selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan yang akan dituangkan dalam Akta Notaris;
3. Pembiayaan pemasaran di tahun 2016 terdiri dari 4 (empat) permintaan (Purchase Order/PO) per tiga bulan sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
4. BUMD PT. BIS akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) per tiga bulan, sehingga di tahun 2016, BUMD PT. BIS akan memperoleh bagian pendapatan sebesar Rp.320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah).

➤ Pada tanggal 7 Januari 2016, ADY INDRA PAWENNARI selaku Direktur CV. Multi Coco Organik (CV.MCO) bersurat kepada Terdakwa selaku Direktur BUMD PT. BIS dengan Nomor surat 03/SP-MCO/II/2016 perihal Penawaran Kerjasama Pembiayaan Pengadaan Coco Peat Tahun 2016;

➤ Pada tanggal 11 Januari 2016, Terdakwa RISALASIH, S.P menandatangani dan di paraf oleh TEDDY RIDWAN, A.Md berupa surat yang ditujukan kepada ADY INDRA PAWENNARI dengan Nomor : 004.a/SR/DIR/II/2016 perihal Persetujuan Kerjasama Pembiayaan, dengan isi BUMD PT. BIS menerima dan bersedia untuk melakukan kerjasama pembiayaan dengan cara

Halaman 26 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagi hasil yang telah disepakati oleh CV. MCO dan akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama dalam bentuk Akta Notaris;

➤ Pada tanggal 26 Januari 2016 Terdakwa RISALASIH, S.P dan TEDDY RIDWAN, A.Md bersama ADY INDRA PAWENNARI sepakat membuat surat pesanan/*Purchase Order* (PO) Nomor : 08/PO/MCO-BIS/II/2016 yang berisikan permintaan pesanan cocopeat dari ADY INDRA PAWENNARI selaku CV Multi Coco Organik kepada Terdakwa RISALASIH, S.P selaku Direktur PT. Bintang Inti Sukses senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), hal ini PO tersebut dibuat dan direkayasa dengan tujuan sebagai syarat administrasi untuk memperoleh uang PT. Bintang Inti Sukses, selain itu PO tersebut dibuat agar dalam usaha cocopeat PT. Bintang Inti Sukses tidak terlihat sebagai penyanggah dana;

➤ Pada tanggal 28 Januari 2016 PT Bintang Inti Sukses mengeluarkan cek Bank Mandiri Nomor GM 979735 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang telah ditandatangani oleh Terdakwa RISALASIH, S.P dan TEDDY RIDWAN, A.Md berdasarkan rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening 1090006666283 atas nama PT. Bintang Inti Sukses, cek tersebut telah dicairkan, serta telah diterima oleh ADY INDRA PAWENNARI, hal ini terhadap uang dari PT. Bintang Inti Sukses sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut digunakan oleh ADY INDRA PAWENNARI untuk melaksanakan PO dari PT. Mahakam Persada Sakti di Kalimantan Timur, PT. Itci Hutani Manunggal di Kalimantan Timur, PT. Santan Borneo Abadi di Kalimantan Timur dan PT. Adindo Hutani Lestari di Kalimantan Utara dan bukan dengan maksud melaksanakan PO Nomor 08/PO/MCO-BIS/II/2016 tanggal 26 Januari 2016 dan Terdakwa bersama TEDDY RIDWAN, A.Md mengetahui hal tersebut;

Halaman 27 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) akta pendirian PT. Bintang Inti Sukses menerangkan ***"Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan sebelum tahun buku dimulai dan rencana kerja tersebut harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang"***, akan tetapi pada tanggal 17 Mei 2016 ternyata RUPS untuk pembahasan RKAP tahun buku 2016 baru dilaksanakan dan disahkan oleh dewan komisaris dan pemegang saham, dimana ternyata RKAP tahun buku 2016 disahkan dikarenakan Dewan Komisaris dan Pemegang saham memahami penyampaian Terdakwa RISALASIH,S.P untuk usaha cocopeat merupakan usaha yang dijalani sama-sama memiliki modal antara PT. Bintang Inti Sukses dengan CV. Multi Coco Organik, untuk itu berdasarkan keterangan Drs. AZIRWAN,MA selaku komisaris utama, PT. Bintang Inti Sukses tidak mempunyai kegiatan usaha pembiayaan, kegiatan usaha pembiayaan merupakan kegiatan usaha Lembaga keuangan/perbankan sedangkan PT. Bintang Inti Sukses bukan merupakan perusahaan perbankan;
- Pada tanggal 23 Mei 2016 ADY INDRA PAWENNARI bersurat kepada Terdakwa RISALASIH,S.P perihal Permohonan Penambahan Pembiayaan Pengadaan Coco Peat Tahun 2016 dengan Nomor 07/SP-MCO/V/2016 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 - Pada tanggal 25 Mei 2016 Terdakwa RISALASIH,S.P menandatangani dan paraf TEDDY RIDWAN, A.Md surat yang ditujukan kepada ADY INDRA PAWENNARI dengan Nomor 018.b/SR/DIR/V/2016 perihal Persetujuan Penambahan Pembiayaan.
 - Pada tanggal 26 Mei 2016 BUMD PT. Bintang Inti Sukses mengeluarkan cek Bank Mandiri Nomor GM 979743 senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah ditanda-tangani oleh Terdakwa RISALASIH,S.P dan TEDDY RIDWAN, A.Md.

Halaman 28 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening 1090006666283 atas nama PT. Bintang Inti Sukses, cek tersebut telah dicairkan pada tanggal 27 Mei 2016, serta telah diterima oleh ADY INDRA PAWENNARI.

- Bahwa Terdakwa RISALASIH,S.P dan TEDDY RIDWAN, A.Md bersama ADY INDRA PAWENNARI sepakat membuat surat pesanan/*Purchase Order* (PO) Nomor 14/PO/MCO-BIS/V/2016 yang berisikan permintaan pesanan cocopeat dari ADY INDRA PAWENNARI selaku CV. Multi Coco Organik kepada Terdakwa RISALASIH, S.P selaku Direktur PT. Bintang Inti Sukses senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), hal ini PO tersebut dibuat dan direkayasa dengan tujuan sebagai syarat administrasi untuk memperoleh uang PT. Bintang Inti Sukses, selain itu PO tersebut dibuat agar dalam usaha cocopeat PT. Bintang Inti Sukses tidak terlihat sebagai penyandang dana, namun pada tanggal 1 Juni 2016, BUMD PT. BIS mengeluarkan cek Bank Mandiri Nomor GM 979748 senilai Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang telah ditandatangani oleh Terdakwa RISALASIH,S.P dan TEDDY RIDWAN, A.Md. Berdasarkan rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening 109 0006666283 atas nama PT. Bintang Inti Sukses, cek tersebut pada tanggal 1 Juni 2016 telah dicairkan serta telah diterima oleh ADY INDRA PAWENNARI.
- Bahwa sebagaimana pengeluaran uang dari rekening PT Bintang Inti Sukses tersebut sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk penambahan pembiayaan kegiatan usaha cocopeat Terdakwa RISALASIH,S.P dan TEDDY RIDWAN, A.Md mengetahui tidak ada melaporkan ke komisariss dan tidak ada pengesahan RUPS.
- Hingga per 31 Desember 2016 modal PT Bintang Inti Sukses yang dipinjamkan kepada CV. Multi Coco Organik sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) belum kembali ke rekening PT Bintang Inti Sukses, dan atas kesepakatan bagi hasil keuntungan kerjasama cocopeat didapatkan oleh PT. Bintang Inti Sukses hanya sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), hal ini tidak

Halaman 29 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai kesepakatan yaitu sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta rupiah) dengan kesepakatan kerjasama serta diketahui oleh Terdakwa RISALASIH,S.P dan TEDDY RIDWAN, A.Md, sehingga untuk menutupi modal yang belum kembali dan sisa bagi hasil yang belum didapatkan, Terdakwa RISALASIH,S.P bersama ADY INDRA PAWENARI pada tanggal 6 Januari 2017 membuat perubahan kesepakatan dengan tujuan memperpanjang waktu penggunaan modal PT. Bintang Inti Sukses hingga berakhir pada tanggal 16 Desember 2017.

- Pada tanggal 30 Mei 2017 dilaksanakan RUPS tahunan diantaranya membahas laporan tahunan tahun buku 2016, Terdakwa RISALASIH,S.P bersama TEDDY RIDWAN, A.Md membuat dokumen laporan dengan tidak menyampaikan fakta yang sebenarnya serta tidak beritikad baik yaitu awalnya dalam RKAP tahun buku 2016 sebagaimana usaha cocopeat PT. Bintang Inti Sukses bertindak selaku pembiayaan untuk proses pemasaran yang sudah ada permintaan pasarnya, namun kenyataannya PT. Bintang Inti Sukses membiayai pendanaan untuk bisnis cocopeat yaitu pembelian bahan baku sabut kelapa, proses pengolahan, proses pengemasan dan pengiriman, selain itu tidak menyampaikan yang sebenarnya terkait modal yang belum kembali dan nilai keuntungan tidak sesuai dengan isi perjanjian.

- Pada laporan keuangan tahun buku 2016 dan tahun buku 2017 audited laba tertuang pada pendapatan investasi jangka pendek, keuntungan PT. Bintang Inti Sukses untuk usaha cocopeat pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan tahun 2017 peroleh keuntungan sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa RISALASIH,S.P bersama TEDDY RIDWAN, A.Md tersebut telah memperkaya ADY INDRA PAWENARI pada tahun 2016 sebesar RP.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan tahun 2017 sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

Halaman 30 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Melakukan kerjasama selaku penyandang dana dalam pendirian usaha jasa konstruksi dan jasa pekerjaan Mekanikal Elektrikal (ME) oleh CV. Safina Air Cond Service, dengan uraian sebagai berikut :

- Pada awal tahun 2016 ISKANDAR selaku Direktur CV. Safina Air Cond Service bertemu dengan Sdr. DODY ARDIANSYAH yang mana selanjutnya ISKANDAR membuat perjanjian Kerjasama dengan yang bersangkutan dihadapan Notaris Xanrama, SH., M.Kn., perjanjian Kerjasama dimaksud dituangkan dalam akta Nomor 47/L/Not.XM/II/2016 tanggal 01 Februari 2016, objek Kerjasama tersebut adalah dalam bentuk pelimpahan Pekerjaan Proyek Tata Udara, Pengadaan dan Pemasangan AC dan Ventilasi pada proyek Cassia Condotel Bintan yang didapatkan oleh pihak pertama dari Perseroan Terbatas PT. PP (Persero) Tbk kepada pihak kedua. Dalam melaksanakan proyek dimaksud ISKANDAR berkerjasama dengan AMANUDIN dan MAX MALIANTO, oleh karena membutuhkan modal selanjutnya AMANUDIN menghubungi TEDDY RIDWAN, A.Md selaku kepala Divisi Keuangan PT. Bintan Inti Sukses, pada akhir bulan Februari 2016 ISKANDAR, AMANUDIN dan MAX MALIANTO bertemu dengan TEDDY RIDWAN, A.Md di sebuah warung kopi dekat jembatan KM.8 Tanjungpinang. ISKANDAR, AMANUDIN dan MAX MALIANTO menyampaikan kepada TEDDY RIDWAN, A.Md perihal perjanjian Kerjasama antara ISKANDAR dengan Sdr. DODY ARDIANSYAH dan untuk melaksanakan Kerjasama dimaksud ISKANDAR, AMANUDIN dan MAX MALIANTO membutuhkan dana. Setelah pertemuan dengan TEDDY RIDWAN, A.Md dengan ini meminta AMANUDIN untuk bertemu di kantor PT Bintan Inti Sukses di JL. Ketapang Tanjungpinang, kemudian ISKANDAR, AMANUDIN dan MAX MALIANTO bertemu dengan TEDDY RIDWAN, A.Md dan Terdakwa membicarakan perihal peminjaman uang oleh CV. SAFINA AIR COND SERVICE kepada Terdakwa RISALASIH, S.P dan TEDDY RIDWAN, A.Md selanjutnya tercapai kesepakatan dan dibuat perjanjian Kerjasama di Notaris.

Halaman 31 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum dibuatkan akta perjanjian kerjasama antara PT. Bintang Inti Sukses dengan CV. SAFINA AIR COND SERVICE, Terdakwa RISALASIH,S.P dan TEDDY RIDWAN, A.Md meminta kepada ISKANDAR agar membuat surat permohonan ke PT Bintang Inti Sukses, dimana pada saat itu ISKANDAR tidak memiliki pemahaman atas pembuatan surat permohonan dimaksud, sehingga TEDDY RIDWAN, A.Md membuat surat permohonan kerjasama tersebut yaitu berupa surat Nomor 001/SAFINA/II/2016 perihal Permintaan Dana untuk Pengadaan Proyek Cassia Condotel Bintang, yang berisi perincian kebutuhan dana untuk proyek total senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan perincian yakni Pembelian AC LG Inverter senilai Rp.127.400.000,- (49 unit @Rp2.600.000,-), Exhaust Toulet KDK NB28 senilai Rp.218.700.000,- (81 unit @Rp2.700.000,-), Exhaust Ducting senilai Rp.153.900.000,-, atas surat yang dibuat oleh TEDDY RIDWAN, A.Md ditandatangani ISKANDAR selaku Direktur CV. SAFINA AIR COND SERVICE, selanjutnya dibubuhkan stempel berlogo CV. SAFINA AIR COND SERVICE diperoleh dari ISKANDAR yang selalu dibawa olehnya, terkait Nomor dan isi surat permohonan tersebut ISKANDAR tidak mengetahui perolehannya.
- Terhadap surat permohonan CV. SAFINA AIR COND SERVICE yang telah dibuat oleh TEDDY RIDWAN, A.Md dengan ini untuk menyatakan persetujuannya Terdakwa RISALASIH,S.P dan TEDDY RIDWAN, A.Md membubuhkan paraf pada surat tersebut.
- Pada tanggal 1 Maret 2016, Terdakwa RISALASIH,S.P dan TEDDY RIDWAN, A.Md menandatangani Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 178/L/2016, yang berisi :
 1. Ruang lingkup pekerjaan adalah Kerjasama Pembiayaan Pekerjaan Proyek Tata Udara Pengadaan dan Pemasangan AC dan Ventilasi pada Proyek Cassia Condotel Bintang;
 2. Jangka waktu perjanjian berakhir selama 6 (enam) bulan sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016;

Halaman 32 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PT. Bintang Inti Sukses menyediakan fasilitas pembiayaan dengan jumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan sebuah motor dengan Nomor polisi BP 2513 TU merk Honda sebagaimana diuraikan dalam BPKB Nomor H-00885924 atas nama Iskandar dan sebuah motor dengan Nomor polisi BP 4275 TV merk Yamaha sebagaimana diuraikan dalam BPKB Nomor H-00208183 atas nama Kasmawati dengan jangka waktu berakhir pada tanggal 30 Agustus 2016.
4. Bagi hasil untuk masing-masing pihak adalah 50% (lima puluh persen) untuk pihak pertama (BUMD PT. BIS) dan 50% (lima puluh persen) untuk pihak pertama (CV. Safina Air Cond Service) dari keuntungan bersih atau didasarkan pada prinsip net revenue sharing/profit sharing.
 - Pada tanggal yang sama saat pengesahan perjanjian kerjasama yaitu tanggal 1 Maret 2016, BUMD PT. BIS mengeluarkan cek Bank Mandiri Nomor GM 979736 senilai Rp.320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) yang telah ditandatangani oleh Terdakwa RISALASIH,S.Pdan TEDDY RIDWAN, A.Md. Berdasarkan rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening 109 0006666283 atas nama PT. Bintang Inti Sukses, cek tersebut pada tanggal 2 Maret 2016 telah dicairkan dan diterima oleh ISKANDAR.
 - Pada tanggal 4 April 2016, BUMD PT. Bintang Inti Sukses mengeluarkan cek Bank Mandiri Nomor GM 979738 senilai Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang telah ditandatangani oleh Terdakwa RISALASIH,S.Pdan TEDDY RIDWAN, A.Md. Berdasarkan rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening 109 0006666283 atas nama PT. Bintang Inti Sukses, cek tersebut telah dicairkan dan diterima oleh ISKANDAR.
 - Pada tanggal 9 Mei 2016, ISKANDAR bersurat kepada Terdakwa RISALASIH,S.P dengan Nomor 02SAS/9052016 perihal Permohonan Tambahan Pembiayaan Proyek Cassia Condotel Lagoi Bintang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Halaman 33 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 9 Mei 2016, BUMD PT. Bintang Inti Sukses mengeluarkan cek Bank Mandiri Nomor GM 979741 senilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang telah ditandatangani oleh Terdakwa RISALASIH,S.P dan TEDDY RIDWAN, A.Md. Berdasarkan rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening 109 0006666283 atas nama PT. Bintang Inti Sukses, cek tersebut telah dicairkan dan diterima oleh ISKANDAR.

- Bahwa berdasarkan pasal 17 ayat (1) akta pendirian PT. Bintang Inti Sukses menerangkan ***"Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan sebelum tahun buku dimulai dan rencana kerja tersebut harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang"***, akan tetapi pada tanggal 17 Mei 2016 ternyata RUPS untuk pembahasan RKAP tahun buku 2016 baru dilaksanakan dan disahkan oleh dewan komisaris dan pemegang saham, dimana ternyata RKAP tahun buku 2016 disahkan dikarenakan Dewan Komisaris dan Pemegang saham memahami penyampaian Terdakwa RISALASIH,S.P untuk usaha rencana pendirian usaha jasa konstruksi dan jasa pekerjaan usaha mechanical electrical (ME) merupakan usaha yang dijalani sama-sama memiliki modal antara PT. Bintang Inti Sukses dengan CV SAFINA AIR COND SERVICE, untuk itu berdasarkan keterangan Drs. AZIRWAN,MA selaku komisaris utama, PT. Bintang Inti Sukses tidak mempunyai kegiatan usaha pembiayaan, kegiatan usaha pembiayaan merupakan kegiatan usaha Lembaga keuangan/perbankan sedangkan PT. Bintang Inti Sukses bukan merupakan perusahaan perbankan, selanjutnya atas dokumen RKAP tahun buku 2016 yang telah disusun Terdakwa RISALASIH,S.P bersama TEDDY RIDWAN, A.Md, diusulkan dan dilakukan pembahasan pada RUPS yang isinya antara lain mengenai rencana pendirian usaha jasa konstruksi dan jasa pekerjaan usaha Mechanical Electrical (ME), yaitu:

Halaman 34 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



a. Pada tahun 2016 Perseroan akan membuka usaha baru di bidang jasa konstruksi dan jasa pekerjaan mechanical electrical (ME) seperti pemasangan Air Conditional (AC), Exsos, pemipaan, jaringan listrik, dan lain-lain;

b. Untuk tahap awal akan dilakukan pola kerjasama dan pembiayaan dengan salah satu perusahaan jasa kontraktor yang mendapat pekerjaan proyek pembangunan Villa Cassia Condotel Bintan Hotel Banyan Tree di Lagoi Bintan, yaitu pekerjaan proyek tata udara, pengadaan, dan pemasangan AC, exsos dan ventilasi serta jaringannya, dengan jangka waktu pekerjaan selama 6 (enam) bulan (1 Maret 2016 s.d 30 Agustus 2016);

c. Total pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh Perseroan sebagai modal sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Perseroan akan memperoleh bagian pendapatan/keuntungan dari kegiatan usaha ini selama 6 (enam) bulan di tahun 2016 sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

- Bahwa atas apa yang disampaikan Terdakwa RISALASIH,S.P bersama TEDDY RIDWAN, A.Md terkait RKAP tahun buku 2016 yang ditetapkan oleh RUPS, seharusnya modal dari PT.Bintan Inti Sukses yang dapat digunakan hanya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) akan tetapi Terdakwa RISALASIH,S.P bersama TEDDY RIDWAN, A.Md telah mengeluarkan uang dari rekening PT.Bintan Inti Sukses dan telah di terima oleh ISKANDAR yaitu sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

- Bahwa kerjasama pembiayaan dimaksud berlangsung untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 1 Maret 2016 dan berakhir tanggal 30 Agustus 2016. Pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 dibuat perubahan Perjanjian Kerjasama (Addendum) antara Terdakwa RISALASIH,S.P dengan ISKANDAR yang mana kedua belah pihak sepakat untuk merubah jangka waktu perjanjian Kerjasama pembiayaan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, hal ini dimaksudkan

Halaman 35 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi waktu kepada ISKANDAR untuk dapat mengembalikan modal PT. Bintang Inti Sukses berikut keuntungan bagi hasilnya.

- Bahwa hingga akhir tahun 2016 atau setidaknya per 31 Desember 2016 usaha mechanical electrical (ME) ini modal dan keuntungan PT. Bintang Inti Sukses belum didapatkan, namun pada tahun 2017 PT. Bintang Inti Sukses memperoleh pengembalian modal dari ISKANDAR yaitu sebesar Rp.250.000.000, - (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan tahun 2018 sebesar Rp.198.000.000,- (saratus delapan puluh delapan juta rupiah) namun untuk keuntungan bagi hasil tidak sama sekali didapatkan oleh PT. Bintang Inti Sukses.

- Pada tanggal 30 Mei 2017 dilaksanakan RUPS tahunan salah satunya melakukan pembahasan laporan tahunan tahun buku 2016, melalui dokumen laporan tahunan tahun buku 2016 yang dibuat oleh Terdakwa bersama TEDDY RIDWAN, A.Md, atas usaha ME ini Terdakwa RISALASIH, S.P bersama TEDDY RIDWAN, A.Md tidak jujur dan transparan serta tidak beritikad baik menyajikan laporan tersebut yaitu awalnya dalam rencana kerja PT. BIS bertindak kerjasama dengan CV. SAFINA AIR COND SERVICE biaya digunakan untuk penghadaan AC, exsos berikut jaringannya namun kenyataannya PT. BIS membiayai pendanaan untuk pekerjaan tata udara yang dikelola CV. SAFINA AIR COND SERVICE yaitu biaya upah karyawan, mandor dan material seluruh kegiatan proyek tata udara, selain itu tidak menyampaikan yang sebenarnya terkait modal yang belum kembali dan keuntungan belum didapatkan.

c. Melakukan kerjasama selaku penyandang dana usaha pemasaran hasil perikanan laut berorientasi ekspor oleh SYAIFUL dan MUHAMMAD ANDI BIN KAMIS.

- Pada tanggal 17 Mei 2016 Terdakwa RISALASIH, S.P bersama TEDDY RIDWAN, A.Md telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2016, lalu RKAP tahun buku 2016 disampaikan pada RUPS untuk mendapatkan pengesahan komisaris

Halaman 36 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pemegang saham, yang isinya antara lain mengenai rencana kerjasama pemasaran hasil perikanan laut berorientasi ekspor, yaitu :

- a. Pada tahun 2016 ini Perseroan sebagai tahap awal akan segera membuat perencanaan serta konsep pemasaran, dimana untuk market/pasar berorientasi ekspor telah ada beberapa pengusaha sektor perikanan dari negara Singapura, yang berminat untuk membeli dan menampung seluruh ikan yang nantinya akan dijual oleh Perseroan;
 - b. Perseroan belum dapat memperkirakan rencana pendapatan/keuntungan dari kegiatan usaha ini di tahun 2016 dikarenakan masih dalam tahap penyusunan konsep pemasaran dan MoU dengan pengusaha dari Singapura, namun demikian apabila kegiatan usaha pemasaran ini telah berjalan dan diperlukan modal usaha akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perseroan dan pendapatan keuntungannya tercatat dalam pendapatan Perseroan di tahun 2016
- Pada tanggal 23 Mei 2016, SYAIFUL bersurat kepada Terdakwa RISALASIH,S.P perihal Penawaran Kerjasama Pemasaran Ikan Tanjungpinang dan Singapura yang isinya SYAIFUL mengajukan penawaran Kerjasama pemasaran ikan Tanjungpinang – Singapura.
- Pada tanggal 25 Mei 2016, Terdakwa RISALASIH,S.P dan SYAIFUL menandatangani akta perjanjian kerjasama, yang berisi :
- a. Ruang lingkup pekerjaan adalah Kerjasama pemasaran atau penjual ikan berdasarkan pasar yang dimiliki oleh Tuan Syaiful. Adapun pemasaran ikan yang dilakukan terbagi dalam dua segmen pemasaran :
 1. Pemasaran ikan ke Tanjung Pinang dan Singapura;
 2. Pemasaran ikan jenis Kerapu ke Jakarta
 - b. PT.Bintan Inti Sukses membiayai 50% dari nilai ikan yang akan dipasarkan ke Tanjungpinang dan Singapura, sedangkan untuk pembiayaan ikan ke Jakarta PT.Bintan Inti Sukses membiayai penuh dari nilai ikan yang akan dipasarkan dengan harga di tempat

Halaman 37 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumpulan ikan Tuan Syaiful (Pulau Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas);

c. Jumlah ikan yang akan dipasarkan berdasarkan purchase order yang diterbitkan oleh pihak kedua dengan dilengkapi nota hasil penimbangan ikan;

d. Biaya atas jumlah tersebut adalah senilai Rp.128.700.000,- (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

e. Jangka waktu perjanjian kerjasama selama 7 (tujuh) bulan dihitung sejak perjanjian ditandatangani (sampai dengan tanggal 25 Desember 2016).

- Pada tanggal 26 Mei 2016, BUMD PT.Bintan Inti Sukses mengeluarkan cek Bank Mandiri Nomor GM 979744 senilai Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) yang telah ditandatangani oleh Terdakwa RISALASIH,S.P dan TEDDY RIDWAN, A.Md. Berdasarkan rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening 109 0006666283 atas nama PT. Bintan Inti Sukses, cek tersebut telah dicairkan dan diterima oleh SYAIFUL.

- Pada tanggal 27 Mei 2016, BUMD PT. Bintan Inti Sukses mengeluarkan cek Bank Mandiri Nomor GM 979745 senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah ditandatangani oleh Terdakwa RISALASIH,S.P dan TEDDY RIDWAN, A.Md. Berdasarkan rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening 1090006666283 atas nama PT. Bintan Inti Sukses, cek tersebut telah dicairkan dan diterima oleh SYAIFUL.

- Pada tanggal 30 Mei 2016, BUMD PT. Bintan Inti Sukses mengeluarkan cek Bank Mandiri Nomor GM 979746 senilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah ditandatangani oleh Terdakwa RISALASIH,S.P dan TEDDY RIDWAN, A.Md. Berdasarkan rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening 1090006666283 atas nama PT. Bintan Inti Sukses, cek tersebut telah dicairkan dan diterima oleh SYAIFUL.

Halaman 38 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 30 Mei 2016, BUMD PT. Bintang Inti Sukses mengeluarkan uang dengan bukti pengeluaran uang atas pembelian Ikan di Kabupaten Anambas untuk Ekspor ke Singapore berupa kuitansi Nomor 19 senilai Rp.3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yang telah ditandatangani Terdakwa RISALASIH,S.P, TEDDY RIDWAN, A.Md dan penerima uang yaitu SYAIFUL.
- Pada tanggal 31 Mei 2016, BUMD PT. Bintang Inti Sukses mengeluarkan cek Bank Mandiri Nomor GM 979747 senilai Rp.23.800.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah ditandatangani oleh Terdakwa RISALASIH,S.P dan TEDDY RIDWAN, A.Md. Berdasarkan rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening 109 0006666283 atas nama PT. Bintang Inti Sukses, cek tersebut telah dicairkan dan diterima oleh SYAIFUL.
- Pada tanggal 8 Juni 2016, BUMD PT. Bintang Inti Sukses mengeluarkan cek Bank Mandiri Nomor GM 979749 senilai Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang telah ditandatangani oleh Terdakwa RISALASIH,S.P dan TEDDY RIDWAN, A.Md. Berdasarkan rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening 1090006666283 atas nama PT. Bintang Inti Sukses, cek tersebut telah dicairkan dan diterima oleh SYAIFUL.
- Dikarenakan usaha ini tidak berjalan dengan baik yaitu sdr. MUHAMMAD ANDI Bin KAMIS sudah tidak ditemukan keberadaannya sehingga pada tanggal 30 Mei 2017 dilaksanakan RUPS tahunan diantaranya melakukan pembahasan laporan tahunan tahun buku 2016, melalui dokumen laporan tahunan tahun buku 2016 yang dibuat oleh Terdakwa RISALASIH,S.P dan TEDDY RIDWAN, A.Md, atas usaha pemasaran ikan ini Terdakwa RISALASIH,S.P bersama TEDDY RIDWAN, A.Md tidak melaporkan usaha ini dan tidak ada itikad baik, akan tetapi uang PT. Bintang Inti Sukses telah diterima oleh SYAIFUL berjumlah Rp.128.700.000,- (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan MUHAMMAD ANDI Bin KAMIS berjumlah Rp.21.150.000,- (dua puluh satu seratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 39 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kwitansi Nomor : 11 tanggal 13 April 2016 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kwitansi Nomor : 13 pada tanggal 14 April 2016 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kwitansi Nomor: 23 tanggal 20 April 2016 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kwitansi Nomor : 44 tanggal 30 April 2016 sebesar Rp.4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah).

- Hingga saat ini untuk usaha pemasaran hasil perikanan laut berorientasi ekspor oleh SYAIFUL dan MUHAMMAD ANDI BIN KAMIS modal PT.Bintan Inti Sukses belum kembali seluruhnya yaitu sebesar Rp.149.850.000,- (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

d. Melakukan Kerjasama selaku penyandang dana pada usaha proyek suplai air bersih untuk kapal-kapal di perairan provinsi kepri oleh PT. CHANTIKA.

- Pada tanggal 3 Mei 2017, DESI MARTALINA selaku Direktur PT. CHANTIKA berkirim surat kepada Terdakwa RISALASIH,S.P dengan Nomor 10/FWS/V/2017 perihal Permohonan Pembiayaan Biaya Operasional Fresh Water Supply Batam to Sambu, yang berisi perincian kebutuhan dana untuk proyek tersebut sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).

- Pada tanggal 8 Mei 2017, Terdakwa RISALASIH,S.P berkirim surat kepada DESI MARTALINA dengan Nomor 013.a/SR/DIR/V/2017 perihal Persetujuan Kerjasama Pembiayaan, yang berisi menerima kerjasama pembiayaan dengan bagi hasil atas surat permintaan dari Direktur PT. CHANTIKA.

- Pada tanggal 30 Mei 2017 Terdakwa RISALASIH,S.P bersama TEDDY RIDWAN, A.Md mengusulkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun buku 2017 kepada komisaris dan pemegang saham, yang isinya antara lain mengenai rencana kegiatan kerjasama suplai air bersih ke kapal-kapal di perairan Kepulauan Riau, yaitu :

1. Mitra usaha : PT Chantika;

Halaman 40 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Lokasi usaha : labuh kapal perairan wilayah Batam, Karimun, dan Bintan;
 3. Latar belakang : adanya penawaran kerjasama dan kontrak kerja dari pihak mitra usaha;
 4. Pola kerjasama :
 - a. Pihak mitra pemilik kapal air dan perizinannya, sumber air, kontrak kerja;
 - b. Perseroan pihak yang membiayai operasional per bulan dengan kapasitas suplai air 4.000 ton per bulan dan modal akan dikembalikan setelah berakhirnya kontrak kerjasama;
 5. Bagi hasil : Perseroan 40% dan mitra 60%;
 6. Rencana mulai : Juni 2017;
 7. Nilai modal kerja : Rp.210.000.000,00;
 8. Perkiraan pendapatan (selama 7 bulan/Juni 2017 s.d Desember 2017) : Rp70.560.000,00;
- Pada tanggal 10 Juni 2017, Terdakwa RISALASIH,S.P dan DESI MARTALINA menandatangani Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 6 pada Notaris MUHAMMAD NAZAR,SH di Tanjungpinang, berisikan :
- (1) Ruang lingkup pekerjaan :
 1. Kerjasama Pembiayaan Pekerjaan Pengangkutan Air dari Sekupang Batam ke Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Pulau Sambu;
 2. BUMD PT. BIS menyediakan fasilitas pembiayaan dengan jumlah Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) kepada PT. Chantika;
 - (2) Jaminan aset dari PT CHANTIKA :
 1. Sebuah mobil dengan Nomor polisi BP 1023 YD merk Toyota Avanza 1.3 GA/T dengan BPKB Nomor J-02145557 atas nama Rochmawadi Wahyu Kurniawan;
 2. Sebuah mobil dengan Nomor polisi BP 1064 ZF merk Toyota Corona AT 190 dengan BPKB Nomor H-00208183;

Halaman 41 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Jangka waktu perjanjian : 7 (tujuh) bulan (sampai dengan tanggal 16 Desember 2017);
- (4) Bagi hasil : PT Chantika memberikan pendapatan kepada BUMD PT BIS sebesar Rp.10.800.000,- setiap bulan
- Pada tanggal 16 Juni 2017, BUMD PT Bintang Inti Sukses mengeluarkan uang berupa kwitansi untuk pembuatan akta perjanjian kerjasama berupa kwitansi Nomor KAS06-11 senilai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibuat oleh DARMALIZA dan penerima DESI MARTALINA.
 - Pada tanggal 19 Juni 2017, BUMD PT Bintang Inti Sukses mengeluarkan cek Bank BNI Nomor CZ795960 sebesar Rp207.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang telah ditandatangani oleh Terdakwa RISALASIH,S.P dan TEDDY RIDWAN, Amd. Berdasarkan rekening koran Bank BNI Nomor rekening 0386721375 atas nama PT. Bintang Inti Sukses, cek tersebut telah dicairkan dan diterima oleh DESI MARTALINA.
 - Bahwa dalam pembahasan RUPS untuk mengesahkan RKAP tahun buku 2017 untuk usaha ini Terdakwa RISALASIH,S.P bersama TEDDY RIDWAN, A.md menyampaikan kepada komisaris serta pemegang saham, kerjasama dengan PT. CHANTIKA biaya digunakan untuk operasional dikarenakan PT. CHANTIKA telah memiliki kapal dan sumber air dengan nilai kerjasama sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), namun kenyataannya PT. Bintang Inti Sukses membiayai pendanaan untuk bisnis suplai air bersih yaitu sewa kapal dan pembelian bahan baku berupa air bersih ke pihak lainnya atas tindakan Terdakwa RISALASIH,S.P bersama TEDDY RIDWAN, A.md selaku penyandang dana dan pemberi modal tanpa persetujuan komisaris.
 - Berdasarkan Laporan Auditor Independen KAP Irfam, Abdulrahman Hasan Salipu & Darmawan catatan atas laporan keuangan PT. BIS per

Halaman 42 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 2019 modal PT. Bintang Inti Sukses belum kembali oleh PT. CHANTIKA yaitu sebesar Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah).

e. Melakukan Kerjasama selaku penyandang dana terhadap usaha Pemasaran daging ketam (crab) oleh MUHAMMAD ZULKAMIRULLAH.

- Bahwa usaha ini tidak ada di dalam RKAP tahun buku 2017, namun disaat tanggal 28 Agustus 2017 MUHAMMAD ZULKAMIRULLAH berkirim surat kepada Terdakwa RISALASIH, S.P perihal kerjasama pembiayaan pengadaan daging ketam untuk memenuhi permintaan pabrik pengalengan daging ketam PT. Blue Star Anugrah, yang ditindaklanjuti Terdakwa RISALASIH, S.P bersama TEDDY RIDWAN, A.Md dengan surat Nomor 036/SR/DIR/VIII/2017 perihal persetujuan kerjasama pembiayaan pengadaan daging ketam, yang isinya menerima kerjasama pembiayaan dengan bagi hasil atas surat permintaan dari MUHAMMAD ZULKAMIRULLAH;

- Pada tanggal 9 September 2017, Terdakwa RISALASIH, S.P dan MUHAMMAD ZULKAMIRULLAH menandatangani Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 4 dengan isi sebagai berikut :

a. Ruang lingkup pekerjaan : Kerjasama Pembiayaan Pengadaan/ Pembelian Meat (Daging Rajungan), BUMD PT. BIS menyediakan fasilitas pembiayaan dengan jumlah Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);

b. Jaminan yang diberikan oleh Muhammad Zulkamirullah adalah sebuah mobil dengan Nomor polisi BP 54 YG merk Honda HR-V RUG1.8RSCVT dengan BPKB Nomor L-03554242 atas nama HENY FAUZIAH, Sebuah mobil dengan Nomor polisi BP 12 BB merk Honda Accord 24 VTIL AT dengan BPKB Nomor K-06967589 atas nama Muhammad Zulkamirullah, Sebuah mobil dengan Nomor polisi BP 1715 YT merk Toyota Avanza 1500 S A/T dengan BPKP Nomor J-05797416 atas nama Muhammad Zulkamirullah, dan Sebidang tanah hak milik Nomor 01/Kijang (Sungai Lekop) dengan Nomor identifikasi

Halaman 43 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah (NIB) 01892 seluas 1.751m² yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau atas nama Muhammad Zulkamirullah;

c. Jangka waktu perjanjian : tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017;

- Pada tanggal 8 September 2017, BUMD PT. Bintang Inti Sukses mengeluarkan cek Bank BNI Nomor CZ819651 senilai Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang telah ditandatangani oleh Terdakwa RISALASIH, S.P dan TEDDY RIDWAN, A.Md. Berdasarkan rekening koran Bank BNI Nomor rekening 0386721375 atas nama PT. Bintang Inti Sukses, cek tersebut telah dicairkan dan diterima oleh MUHAMMAD ZULKAMIRULLAH;

- Bahwa Terdakwa RISALASIH, S.P telah menyalahgunakan kewenangannya dalam melakukan Kerjasama antara PT. Bintang Inti Sukses dengan PT. Blue Star Anugrah tanpa persetujuan Dewan Komisaris, Terdakwa RISALASIH, S.P menjalankan perseroan tidak dengan itikad baik, sehingga uang milik PT. Bintang Inti Sukses yang seharusnya tidak keluar menjadi keluar dan diterima oleh PT. Blue Star Anugrah. Hal ini bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT) Bintang Inti Sukses yang ditetapkan dalam Akta Notaris AGNES MARGONO, S.H Nomor 6 tanggal 12 Agustus 2010, Pasal 12, Ayat (1), menyatakan bahwa "Direktur berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
- b. mendirikan usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;

haruslah dengan persetujuan Dewan Komisaris.

d. Kerjasama berupa usaha Barbershop (waralaba) oleh Starsbox

Halaman 44 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 7 September 2017, Terdakwa RISALASIH, S.P dan RIZKI KURNIADI menandatangani Akta Perjanjian mitra usaha dengan Nomor 220/II/2017 perihal perjanjian kerjasama waralaba (*franchise*) *Starsbox Barbershop*;
- Bahwa kerjasama berupa usaha Barbershop (waralaba) oleh Starsbox yaitu tanpa persetujuan Komisaris dan penetapan RUPS serta diluar rencana kerja tahun buku 2017 PT. Bintang Inti Sukses telah mengeluarkan surat ditujukan kepada RIZKY KURNIADI selaku Founder Starsbox Corp Nomor : 034/SR/DIR/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 perihal Rencana Kerjasama Franchise Starsbox Barbershop yang ditandatangani oleh Terdakwa RISALASIH, S.P dan telah di paraf oleh TEDDY RIDWAN, A.Md, dimana atas surat PT. Bintang Inti Sukses tersebut di sepakati oleh RIZKY KURNIADI, sejak adanya kesepakatan tanggal pada tanggal 7 September 2017, Terdakwa RISALASIH, S.P bersama TEDDY RIDWAN, A.Md telah menandatangani cek untuk melakukan penarikan/mencairkan uang dari Rekening Perseroan PT. Bintang Inti Sukses di Bank Mandiri 109 0006666283, berdasarkan bukti-bukti cek dan kwitansi dari BUMD PT. Bintang Inti Sukses dalam periode bulan September 2017 sampai dengan Januari 2018 terdapat pengeluaran uang untuk melaksanakan kegiatan usaha barbershop sebesar Rp.436.596.200,00 (empat ratus tiga puluh enam juta lima ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa Terdakwa RISALASIH,S.P telah menyalahgunakan kewenangannya dalam melakukan Kerjasama antara PT. Bintang Inti Sukses dengan usaha Barbershop Starsbox tanpa persetujuan Dewan Komisaris, Terdakwa RISALASIH,S.P menjalankan perseroan tidak dengan itikad baik, sehingga uang milik PT. Bintang Inti Sukses yang seharusnya tidak keluar menjadi keluar dan diterima oleh usaha Barbershop Starsbox. Hal ini bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT) Bintang Inti Sukses yang ditetapkan dalam Akta Notaris AGNES MARGONO, S.H Nomor 6 tanggal 12 Agustus 2010, Pasal 12, Ayat (1), menyatakan bahwa "Direktur berhak mewakili

Halaman 45 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
- b. mendirikan usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;

haruslah dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Bahwa sekira bulan Oktober tahun 2017 Drs. AZIRWAN,MA selaku komisaris utama PT. Bintang Inti Sukses mendapatkan informasi terkait adanya kejanggalan penggunaan uang perseroan digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, dimana melalui surat undangan komisaris utama PT. Bintang Inti Sukses Nomor : 001/KOM/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017 dilaksanakan rapat pada tanggal 30 Oktober 2017 bertempat kantor PT. Bintang Inti Sukses beralamat Jl. Ketapang Nomor 4 Tanjungpinang Kepulauan Riau, dalam rangka rapat pembahasan tentang kerjasama PT. Bintang Inti Sukses dengan pihak ketiga tahun 2016 dan tahun 2017, dihadiri oleh dewan komisaris berikut Direksi dan Karyawan PT. Bintang Inti Sukses, setelah dilakukan beberapa kali pembahasan rapat berdasarkan Memo yang telah diterbitkan beberapa kali oleh dewan komisaris PT. Bintang Inti Sukses dengan ini diteruskan kepada Pemegang saham minoritas yaitu pemda Bintang perihal Kinerja PT. Bintang Inti Sukses, dalam hal ini ditanggapi oleh Bupati Bintang menerangkan pada suratnya yaitu :

- a. Surat Bupati Bintang Nomor : 500/EKON/05 tanggal 17 Januari 2018 perihal tindak lanjut evaluasi kinerja ditujukan kepada Direktur PT. Bintang Inti Sukses, berisikan:
 1. Diminta kepada saudara untuk melakukan koordinasi dan meminta pendapat komisaris sebelum mengambil kebijakan yang bersifat strategis;

Halaman 46 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



2. Segera mengembalikan seluruh dana perusahaan yang digunakan untuk membiayai beberapa proyek kerjasama yang telah jatuh tempo/berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp.3.598.400.000,- (tiga miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari dana yang dipinjamkan kepada pihak ketiga (partners) sebesar Rp.3.112.000.000,- (tiga miliar seratus dua belas juta rupiah) dan pendapatan hasil usaha yang telah di catat sebagai penerimaan tahun 2016 sebesar Rp.486.400.000,- (empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) paling lambat bulan Februari 2018
- b. Surat Bupati Bintan Nomor : 500/EKON/29 tanggal 12 Maret 2018 perihal peringatan kedua ditujukan kepada Direktur PT. Bintan Inti Sukses, berisikan :
 1. Setelah memberikan waktu sampai bulan Februari 2018 untuk Saudara dapat mengembalikan seluruh dana Perseroan yang digunakan/dipinjamkan kepada Pihak Ketiga yang telah jatuh tempo (berakhir) pada tanggal 31 Desember 2017, ternyata sampai tanggal 7 Maret 2018 masih terdapat dana Perseroan yang belum dapat dikembalikan berjumlah Rp.1.686.400.000,- (satu miliar enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari dana Perseroan yang dipinjamkan sebagai modal Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) dan bagi hasil usaha yang telah dicatat sebagai pendapatan tahun buku 2016 sebesar Rp 486.400.000,- (empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
 2. Sehubungan hal tersebut di atas, disampaikan **Peringatan Kedua** kepada Saudara dengan memberikan batas waktu sampai tanggal 10 April 2018 untuk dapat mengembalikan dana Perseroan yang berjumlah Rp 1.686.400.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
 3. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut diatas tanggal 10 April 2018 seluruh dana Perseroan tersebut belum dapat

Halaman 47 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



dikembalikan, maka diminta kepada Saudara untuk bertanggungjawab mengembalikannya.

c. Surat Bupati Bintan Nomor : 500/EKON/42 tanggal 12 April 2018 perihal peringatan ketiga/terakhir ditujukan kepada Direktur PT. Bintan Inti Sukses, berisikan:

1. Pada tahun 2016 dan 2017 Saudara telah melakukan beberapa perjanjian kerjasama pembiayaan atau pinjaman dana perseroan pada pihak ketiga tanpa persetujuan dewan komisaris. Perlu diketahui bahwa kegiatan usaha kerjasama pembiayaan atau pinjaman dana tidak merupakan kegiatan usaha PT. Bintan Inti Sukses. Sehubungan hal itu Saudara telah melanggar pasal 3 ayat 2 dan pasal 12 ayat 1 anggaran dasar perseroan sebagaimana tersebut dalam akta notaris Agnes Margono, SH Nomor : 06 tanggal 12 Agustus 2010 serta pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas;

2. Berdasarkan Invoice Nomor : 001/INV/CASSIA/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016, Saudara telah membukukan sebagai pendapatan tahun buku 2016 sebesar Rp.486.400.000,- (empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dari pagi hasil proyek tata udara, pengadaan dan pemasangan AC dan ventilasi Cassia Condotel Bintan, kerjasama pembiayaan/dana kepada CV. Safina. Sampai saat ini dana tersebut tidak pernah diterima/masuk ke rekening PT. Bintan Inti Sukses, namun demikian saudara tidak pernah melaporkan permasalahan tersebut kepada bupati dan/atau dewan komisaris. Dalam hal ini direktur tidak memiliki itikad baik dan tidak bertanggung jawab dalam pengurusan perseroan. Sehubungan hal itu saudara telah melanggar pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Bahwa sebagaimana uang milik PT. Bintan Inti Sukses berasal dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bintan yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa RISALASIH, S.P bersama TEDDY RIDWAN, A.Md pada rekening Bank Mandiri Nomor 1090006666283 atas nama PT. Bintan Inti

Halaman 48 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukses dan rekening Bank BNI Nomor 0386721375 atas nama PT. Bintang Inti Sukses, sejak awal telah di ketahui oleh Terdakwa RISALASIH, S.P dan TEDDY RIDWAN, A.Md digunakan untuk selaku penyandang dana dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga serta membangun usaha baru tanpa persetujuan komisaris dan penetapan RUPS, dimana Terdakwa RISALASIH, S.P mengetahui tidak memiliki kewenangan akan tetapi Terdakwa RISALASIH, S.P telah menandatangani perjanjian bersama pihak ketiga.

Bahwa Terdakwa RISALASIH, S.P bersama TEDDY RIDWAN, A.Md dalam mengelola penyertaan modal Pemda Bintang diluar maksud dan tujuan perseroan PT.Bintang Inti Sukses bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan PT. Bintang Inti Sukses sebagaimana telah diubah dan ditambah Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan PT. Bintang Inti Sukses yaitu ruang lingkup kegiatan usaha yaitu bidang perdagangan, kontraktor, leveransir, infrastruktur, transportasi, komunikasi, pertambangan dan energi, perikanan dan kelautan, pertanian, perternakan, perkebunan, listrik, apotek, industri, manafactur, perhotelan, pariwisata dan Pasal 3 ayat (1) Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Bintang Inti Sukses" Nomor : 07 tanggal 4 Mei 2007, sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor : 18 tanggal 23 Agustus 2007 dan diubah kembali dengan akta Nomor : 6 tanggal 12 Agustus 2010 pada Notaris & PPAT AGNES MARGONO, SH di Bintang yaitu maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yaitu pembangunan, perdagangan umum, perindustrian, pertambangan, pertanian, pariwisata dan jasa.

Bahwa ahli bidang Hukum Perusahaan DR.BINOTO NADAPDAP, S.H., M.H, menjelaskan bila perusahaan melaksanakan kegiatan diluar RKAP, prinsipnya tidak boleh, namun dalam hal tertentu berdasarkan persetujuan dari Komisaris atau Pemegang Saham dapat dirubah. Hal tersebut tergantung pada kondisi nyata yang dihadapi oleh perusahaan atau PT,

Halaman 49 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Undang-undang (UU) Nomor 40 tahun 2007 bahwa Perseroan Terbatas (PT) hanya boleh menjalankan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan terbatas (Pasal 15 ayat (1) huruf b. Maksud, tujuan dan kegiatan dari PT ini diatur dalam Anggaran Dasar (AD) PT, dan menurut ketentuan ini, PT tidak diperkenankan melakukan usaha selain daripada yang diatur dalam AD. Kegiatan PT di luar dari pada yang diatur dalam AD adalah kegiatan yang tidak sesuai dengan UU PT dan AD PT. PT sebagai badan hukum hanya dapat melakukan kegiatan yang sudah ada ijin atau pengesahannya dari pemerintah. Kegiatan yang belum mendapat pengesahan dari pemerintah, maka PT tidak boleh melakukan kegiatan di bidang itu

Bahwa Terdakwa RISALASIH, S.P bersama TEDDY RIDWAN, A.Md dalam mengelola dana peseroan dengan cara selaku penyandang dana dan meminjamkan uang kepada pihak ketiga serta membangun usaha baru tanpa persetujuan komisaris dan pengesahan RUPS bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan PT. Bintan Inti Sukses sebagaimana telah diubah dan ditambah Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan PT. Bintan Inti Sukses yaitu untuk pengembangan usaha dimaksud pada ayat (1) perseroan dapat berkerjasama dengan pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan pihak lain dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme, penyertaan saham dan lain-lainnya dengan maksud dan tujuan yang sama yang ditetapkan oleh RUPS dan pasal Pasal 12 ayat (1) huruf a dan b Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Bintan Inti Sukses" Nomor : 07 tanggal 4 Mei 2007, sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor : 18 tanggal 23 Agustus 2007 dan diubah kembali dengan akta Nomor : 6 tanggal 12 Agustus 2010 pada Notaris & PPAT AGNES MARGONO, SH di Bintan yaitu Direksi dalam hal meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan, mendirikan suatu usaha baru, atau turut serta pada perusahaan

Halaman 50 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain baik di dalam maupun di luar negeri haruslah dengan persetujuan dewan komisaris.

Bahwa atas kerjasama yang dikelola oleh Terdakwa RISALASIH, S.P bersama TEDDY RIDWAN, A.Md dengan pihak ketiga tersebut adalah pengelolaan keuangan yang tidak tertib dan tidak taat serta tidak transparan, hal demikian bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara yaitu : "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan", sehingga dengan demikian tidak adanya itikad baik dan tidak adanya rasa tanggung jawab dari Terdakwa RISALASIH, S.P dan TEDDY RIDWAN, A.Md telah melakukan selaku penyangdang dana dan meminjamkan uang kepada pihak ketiga serta membangun usaha baru tanpa persetujuan komisaris dan penetapan RUPS dilaksanakan diluar maksud dan tujuan PT. Bintang Inti Sukses hal demikian bertentangan dengan Pasal 97 ayat (2) Bab VII Bagian Kesatu Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu : "Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Bahwa sesuai dengan Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR-43/ PW28/5/2021 tanggal 29 Februari 2021 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan dalam kegiatan investasi jangka pendek oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Bintang Inti Sukses Tahun 2016 dan Tahun 2017, diperoleh besaran kerugian keuangan negara sebesar Rp4.475.296.200,- (empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut, sebagai berikut :

a.	Jumlah uang yang dikeluarkan oleh PT BIS dalam kegiatan investasi jangka pendek PT. BIS Tahun	Rp	4.475.296.200,00
----	---	----	------------------

Halaman 51 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2016 dan Tahun 2017		
b.	Jumlah uang yang seharusnya dikeluarkan oleh PT. BIS dalam kegiatan investasi jangka pendek PT. BIS Tahun 2016 dan Tahun 2017	Rp	0,00
c.	Jumlah kerugian keuangan negara/daerah kerugian (a - b)	Rp	4.475.296.200,00

Dengan rincian hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah, yaitu :

1.	CV. Multi Coco Organik	Rp	1.500.000.000,-
2.	CV. Safina Air Cond Service	Rp	700.000.000,-
3.	PT. Chantika	Rp	210.000.000,-
4.	Pemasaran Ikan (SYAIFUL)	Rp	128.700.000,-
5.	MUHAMMAD ZULKAMIRULLAH	Rp	1.500.000.000,-
6.	Starsbox Barbershop	Rp	436.596.200,-
	Kerugian Keuangan Negara/ Daerah	Rp	4.475.296.200,-

Bahwa Terhadap kegiatan investasi jangka pendek PT. Bintang Inti Sukses Tahun 2016 dan tahun 2017 tersebut terdapat pengembalian uang yang diterima kembali oleh BUMD PT. Bintang Inti Sukses sebesar Rp.3.658.000.000,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh delapan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pengembalian Uang

No	Mitra Usaha	Bukti Penerimaan Uang (Pengembalian Uang dari Mitra Usaha)			Keterangan
		Bank Penerima	Tanggal Rekening Koran	Nilai (Rp)	
1	CV Multi Coco Organik	BNI	08-Feb-18	500.000.000,00	SETOR TUNAI BINTAN INTI SUKSES PT
		BNI	09-Feb-18	250.000.000,00	SETOR TUNAI BINTAN INTI SUKSES PT
		BNI	05-Oct-20	15.000.000,00	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL/PEMINDAHAN DARI 8117743334 BPK ADY INDIRA PAWENNARI/5198930200079324/5167PNA026 8506
		BNI	05-Oct-20	15.000.000,00	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL/PEMINDAHAN DARI 8117743334 BPK ADY INDIRA PAWENNARI/5198930200079324/5167PNA026 8506
		BNI	06-Oct-20	20.000.000,00	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL/PEMINDAHAN DARI 8117743334 BPK ADY INDIRA PAWENNARI/5198930200079324/5167PNA026 8506
		BNI	11-Dec-20	100.000.000,00	SETOR TUNAI/IBU RENI MELANI
		BNI	14-Dec-20	600.000.000,00	SETOR TUNAI/BPK ADY INDIRA PAWENNARI
	TOTAL			1.500.000.000,00	
2	CV Safina Air Cond Service	BNI	03-Jul-17	150.000.000,00	TRANSFER DARI PENERJAJAN PROYEK PEMINDAHAN DARI 127324841 BPK I
		BNI	29-Dec-17	100.000.000,00	TRANSFER DARI PENERJAJAN PROJECT PEMINDAHAN DARI 127324841 BPK I
		BNI	30-Apr-18	83.000.000,00	TRANSFER DARI UNTUK PEMBAYARAN CASSIA PEMINDAHAN DARI 127324841 BPK I
		BNI	28-Jun-18	40.000.000,00	SETOR TUNAI BPK ISKANDAR
		BNI	12-Oct-18	25.000.000,00	SETOR TUNAI BPK ISKANDAR
		BNI	08-Jan-19	50.000.000,00	SETOR TUNAI BPK ISKANDAR
	TOTAL			448.000.000,00	
3	PT Chantika	BNI	11-Jul-19	15.000.000,00	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL/PEMINDAHAN DARI 8117743334 BPK ADY INDIRA PAWENNARI/5198930200079324/5167PNA026 8506
		BNI	28-Jun-20	5.000.000,00	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL/8517003705778398 51AWA/53 7355
		BNI	29-Jun-20	5.000.000,00	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL/8517003705778398 51AW/1796-4349

Halaman 52 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



		BNI	21-Aug-20	20.000.000,00	- TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL/4617003716693040 \$1AW1T91 9675 - TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL/4617003716693040 \$1AW1J59 6092 - TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL/4617003716693040 \$1AW1J59 6094 - TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL/4617003716693040 \$1AW1J59 6096
		BNI	17-Sep-20	80.000.000,00	SETOR TUNA/DESI MARTALINA
		BNI	21-Sep-20	75.000.000,00	SETOR TUNA/DESI MARTALINA
		TOTAL		210.000.000,00	
4	Muhammad Zulkamirullah (pembelian meet daging rajungan).	BNI	29-Dec-17	338.000.000,00	SETOR TUNAI PENGEMBALIAN PINJAMAN M ZULKAMIRULLAH/NUFOHMAT
		Mandiri	08-Jan-18	338.000.000,00	PEMBAYARAN REKANAN OVERBOOKING DARI MUHAMMAD ZULKAMIRULLAH
		Mandiri	18-Jan-18	824.000.000,00	PEMBAYARAN REKANAN OVERBOOKING DARI MUHAMMAD ZULKAMIRULLAH
		TOTAL		1.500.000.000,00	
	Total Keseluruhan			3.658.000.000,00	

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.P Jo. Pasal 64 ayat (1) K.U.H.P

Membaca, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 26 Juli 2021, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RISALASIH, S.P Bin (alm) JASWI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana

Halaman 53 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.P Jo. Pasal 64 ayat (1) K.U.H.P, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISALASIH, S.P Bin (alm) JASWI, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan di Rutan Kelas IA Tanjung Pinang dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;

3. Menetapkan agar terdakwa RISALASIH, S.P Bin (alm) JASWI membayar uang pengganti sebesar Rp.565.296.200,- (lima ratus enam puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka dipidana selama 2 (dua) tahun penjara;

4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

- 1.** 1 (satu) rangkap dokumen Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bintang Inti Sukses Nomor 5 Tanggal 10 Juni 2017 (Asli);
- 2.** 1 (satu) lembar dokumen Berita Acara SerahTerima Jaminan tanggal 27 Januari 2016 antara Ady Indra Pawennari dengan Risalasih (Asli);
- 3.** 1 (satu) lembar dokumen Berita Acara Serah Terima Jaminan tanggal 01 Maret 2016 antara Iskandar dengan Risalasih (Asli);
- 4.** 1 (satu) lembar dokumen Surat Pengunduran Diri Risalasiht tanggal 15 Mei 2018 (Asli);

Halaman 54 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) rangkap dokumen Akta Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Nomor 178/L/2016 (Asli) tanggal 1 Maret 2016;
6. 1 (satu) rangkap dokumen akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bintang Inti Sukses Nomor 9 Tanggal 18 Mei 2018 (Asli);
7. 1 (satu) rangkap dokumen perjanjian sewa menyewa antara Muhamad Nazar, S.H. dengan PT. Bintang Inti Sukses tanggal 02 Oktober 2017 (Asli);
8. 1 (satu) rangkap dokumen Pejanjian Kerjasama Nomor 7 tanggal 27 Januari 2016 (Asli);
9. 1 (satu) rangkap dokumen Kuasa Menjual Nomor 7 tanggal 10 Juni 2017 (Asli);
10. 1 (satu) lembar dokumen Surat Tugas Nomor 001/ST/DIR/II/2018 tanggal 17 Januari 2017 (Asli);
11. 1 (satu) lembar dokumen Tanda Terima Berkas antara Teddy R. dengan Muhammad Zulkamirullah (Asli) ;
12. 1 (satu) rangkap Notulen Rapat PT. Bintang Inti Sukses tanggal 23 Desember 2016 tentang Bagi Hasil Project Cassia Banyantree Lagoi Bintang (Asli);
13. 1 (satu) rangkap dokumen Persetujuan atas Pencatatan Seluruh Aset Barbershop tanggal 18 November 2020 (Asli);
14. 1 (satu) lembar dokumen Pengembalian Modal Investasi PT. Bintang Inti Sukses Nomor 50/SR/DIR/XI/2018 PT. Chantika (Asli);
15. 1 (satu) bundle dokumen Payment Voucher CV. Safina Air Cond. (Asli);
16. 1 (satu) bundle dokumen Payment Voucher CV. Multi Coco Organik (Asli)
17. 1 (satu) bundle dokumen akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bintang Inti Sukses Nomor 06 tanggal 12 Agustus 2010 (Asli);
18. 1 (satu) bundle dokumen akta Perseroan Terbatas PT. Bintang Inti Sukses Nomor 07 tanggal 04 Mei 2007 (Asli);

Halaman 55 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) buah buku catatan atas nama Teddy Ridwan (Asli);
20. 1 (satu) rangkap Berita Acara RUPS Luarbiasa PT. Bintang Inti Sukses Tahun Buku 2017 tanggal 16 Mei 2018 (Asli);
21. 1 (satu) lembar dokumen Mutasi Rekening (BNI No. Rek. 0386721375) bulan Juni 2017 untuk Transfer Keluar Bonus Pegawai di Bulan Juni (Asli);
22. 1 (satu) bundle dokumen Perjanjian-Perjanjian PT. Bintang Inti Sukses (Asli);
23. 1 (satu) rangkap dokumen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan tanggal 16 Mei 2018;
24. 1 (satu) rangkap dokumen Payment Voucher kepada PT. Chantika (Asli);
25. 1 (satu) rangkap dokumen Payment Voucher kepada Muhammad Zulkamirullah (Asli).

DIKEMBALIKAN KEPADA PT. BINTAN INTI SUKSES MELALUI DIREKTUR PT. BINTAN INTI SUKSES

26. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7, 32 GB NOMOR IMEI;35 920507 890636 1 warna hitam Doff, Nomor model : MN8YZZP/A, Nomor Seri : F465SJ9H3H67F atas nama TEDDY RIDWAN A.md;
27. 1 (satu) buah kartu halo dengan Nomor PUK; 00150000050-72475 dengan Nomor Hp : 085278197173 atas nama TEDDY RIDWAN A.md.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA TEDDY RIDWAN A.md

28. 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor polisi BP 2513 TU Nomor rangka MH1JF511XAK363462 Nomor mesin : JF51E1365348, beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 0047306/KR/2010 atas nama Iskandar;
29. 1 (satu) Bundel dokumen Perubahan Perjanjian Kerjasama (ADDENDUM) Oleh dan Antara PT.BIS dan Tuan Iskandar Tanggal 9 Mei 2016 (Asli);

Halaman 56 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



30. 1 (satu) Bundel dokumen Penambahan Perjanjian Kerjasama (ADDENDUM) Oleh dan Antara PT.BIS dan Tuan Iskandar Tanggal 23 Agustus 2016 (Asli);

31. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BNI A.n Iskandar dari tanggal 11 Januari 2016 S/D 31 Agustus 2020 (Asli);

32. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BNI A.n Safina Air Cond dari tanggal 31 Januari 2016 S/D 31 Juli 2020 (Asli);

33. 1 (satu) bundle tanda terima pengembalian modal proyek cassia condotel lagoibintan dari Iskandar kepada PT.BIS bulan juli 2017 berikut lampiran (Asli);

34. 1 (satu) bundle dokumen Company Profile CV.Safina Air Cond Service (asli);

35. 1 (satu) bundle dokumen Perjanjian kerjasama No.47/L/Not. XM/II/2016 tanggal 01 Februari 2016 (Asli).

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ISKANDAR

36. 1 (satu) bundle bukti transfer dari Ady Indra Pawenary kepada PT.BIS (sejumlah Rp.30.000.000 pada tanggal 05 Oktober 2020 dan Rp.20.000.000 pada tanggal 06 Oktober 2020 (Asli);

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ADY INDRA PAWENNARI

37. 1 (satu) Bundel dokumen Peringatan Kedua Nomor : 500/EKON/ 29 Tanggal 12 Maret 2018 (Asli);

38. 1 (satu) Bundel dokumen Perihal Penjelasan Atas Surat Peringatan Kedua Nomor : 013/SR/DIR/IV/2018 Tanggal 10 April 2018 (Asli);

39. 1 (satu) Bundel dokumen Peringatan Ketiga/Terakhir Nomor : 500/EKON/42 Tanggal 12 April 2018 (Asli);

40. 1 (satu) bundle dokumen Company Profile Akuntan Publik Irfan, Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan (Asli);

41. 1 (satu) Bundel dokumen Laporan Auditor Independen beserta Laporan Keuangan PT. Bintang Inti Sukses (BIS) tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (Asli);

Halaman 57 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) bundle dokumen Proposal Audit Ringkas PT.BINTAN INTI SUKSES Tahun 2017 dari Akuntan Publik Irfan, Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan (Asli);

43. 1 (satu) bundle dokumen Proposal Audit Ringkas PT.BINTAN INTI SUKSES Tahun 2016 dari Akuntan Publik Irfan, Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan (Asli);

44. 1 (satu) bundle dokumen Management Letter PT.Bintan Inti Sukses Periode 31 Desember 2018 (Asli);

DIKEMBALIKAN KEPADA PT. BIS MELALUI DIREKTUR

45. 1 (satu) Bundel dokumen Narasi Singkat tentang BUMD Kabupaten Bintan PT.Bintan Inti Sukses (Asli);

46. 1 (satu) Bundel dokumen Keputusan Bupati Bintan No. 262/V/ 2019 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris BUMD Perseroan Terbatas Bintan Inti Sukses Periode Tahun 2019-2023 (Asli);

47. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Penguasaan Penggunaan Tanah atas nama Kurnia Nomor Registrasi : 89/DB/593.2/08.16, Alamat : Desa Bayat, Luas : 300 M2, Peruntukan : (Perumahan), Letak Tanah : RT.06 RW.03 Air Luguk Desa Bayat Kecamatan Palmatak Kepulauan Anambas;

DIKEMBALIKAN KEPADA PT.BIS MELALUI DIREKTUR

48. 1 (satu) bundel dokumen Company Profile PT. Bintan Inti Sukses tahun 2007 (Asli);

49. 1 (satu) bundle dokumen Company Profile PT.Bintan Inti Sukses tahun 2017 (Asli);

50. 1 (satu) bundle dokumen Salinan Akta PT.Bintan Inti Sukses pada Notaris Agnes Margono, S.H tanggal 04 Mei 2007 No.07 (Asli);

51. 1 (satu) bundle dokumen Salinan Akta Perubahan PT.Bintan Inti Sukses pada Notaris Agnes Margono, S.H tanggal 23 Agustus 2007 No.18 (Asli);

Halaman 58 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) bundle dokumen RKAP tahun 2017 pada RUPS PT.BIS (Asli);

53. 1 (satu) bundle dokumen Laporan Tahunan Tahun Buku 2016 pada RUPS PT.BIS (Asli);

54. 1 (satu) bundle dokumen RKAP tahun 2016 pada RUPS PT.BIS (Asli):

55. 1 (satu) bundle dokumen Sertifikat Hak Milik No.95 dari Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Kabupaten Indragiri Hilir Kec. Kateman Kel. Penjuru dengan Nomor 05.04.08.03.1.00095 tanggal 25 Februari 2011 (Asli);

56. 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Keterangan Pengoporan Surat Tanah Nomor : 592.2/SKPPT/176 tanggal 28 Agustus 2013 (Asli);

57. 1 (satu) berkas Akta Perseroan Komanditer CV. Multi Coco Organik Nomor 6 Tanggal 11 Desember 2012 (Asli);

58. 1 (satu) bundle dokumen Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT.BIS pada Akuntan Publik Irfan, Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Asli);

59. 1 (satu) bundle dokumen Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT.BIS pada Akuntan Publik Irfan, Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 (Asli);

60. 1 (satu) bundle dokumen Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT.BIS pada Akuntan Publik Irfan, Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 (Asli).

DIKEMBALIKAN KEPADA PT.BIS MELALUI DIREKTUR

61. 1 (satu) bundle dokumen Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT.BIS pada Akuntan Publik Irfan, Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Asli);

Halaman 59 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



62. 1 (satu) bundle dokumen Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT.BIS pada Akuntan Publik Irfan, Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 (Asli);

63. 1 (satu) bundle dokumen Cash & Cash Equivalent General Ledger PT.BINTAN INTI SUKSES Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 dari Akuntan Publik Irfan, Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan (Asli).

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI IRFAN NUR ANDRI

64. 1 (satu) Bundel dokumen fee Komitmen Franchise Starbox Barbershop Pancur beserta lampiran (Asli);

65. 1 (satu) Bundel dokumen Laporan Rekapitulasi Laba/Rugi Starsbox Barbershop periode November 2017 – Oktober 2019 (Asli);

66. 1 (satu) Bundel dokumen Posisi Laba/Rugi Starsbox Barbershop periode November 2017 – Oktober 2019 (Asli);

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RIZKY KURNIADI

67. 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) Multi Coco Organik Nomor 503.16/BP2T/3184/2012 (Asli);

68. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan CV. Multi Coco Organik Nomor : 503.15/BP2TPM/2375/2013 tanggal 24 Juli 2013 (Asli);

69. 1 (satu) berkas Akta Perseroan Komanditer CV. Multi Coco Organik Nomor 6 Tanggal 11 Desember 2012 (Asli);

70. 1 (satu) rangkap Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. Multi Coco Organik Nomor 3 Tanggal 13 Agustus 2013 (Asli);

71. 1 (satu) rangkap Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. Multi Coco Organik Nomor 23 Tanggal 27 Oktober 2015 (Asli).

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MAFIYASEK

72. 1 (satu) Bundel dokumen Permohonan Pembiayaan Biaya Operasional Fresh Water Supply Batam to Sambudari

Halaman 60 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



PT. Chantika kepada PT.BIS dengan Nomor : 10/FWS/VI/2017 tanggal 10 Juni 2017 beserta persetujuan kerjasama pembiayaan dari PT.BIS No.013.a/SR/DIR/V/2017 (Asli);

73. 1 (satu) Bundel dokumen Setoran Rekening BNI Dengan No Rek. 0386721375 Tanggal 21-09-2020 dari Desi Martalina kepada PT. BINTAN INTI SUKSES sejumlah Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) (Asli);

74. 1 (satu) Bundel dokumen Formulir Setoran Rekening BNI Dengan No Rek. 0386721375 Tanggal 17-09-2020 dari Desi Martalina kepada PT. BINTAN INTI SUKSES sejumlah Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) (Asli);

75. 1 (satu) Bundel dokumen Perjanjian Kerja pada NOTARIS Muhammad Nazar, SH pada 10 Juni 2017 (Asli);

76. 1 (satu) lembar dokumen Surat Perintah Kerja PT. PETEKA KARYA TIRTA Nomor : 12/SPK/PKT-BTM/IV/2017 pada hari Rabu tanggal 5 April 2017(Asli).

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DESI MARTALINA, SE

77. 1 (satu) bundle dokumen Izin Tempat Usaha PT. Bintan Inti Sukses dengan Barbershop Starsbox (Fotocopy);

78. 1 (satu) bundle dokumen Kwitansi Pembayaran Pembelian Udang Untuk Ekspor Singapore (Fotocopy);

79. 1 (satu) bundle dokumen Payment Voucher Pembelian Ikan di Anambas untuk Ekportke Singapore (Fotocopy);

80. 1 (satu) rangkap dokumen Undangan Persiapan RUPS Tahun Buku 2016 PT Bintan Inti Sukses kepada Komisaris (Fotocopy);

81. 1 (satu) bundle dokumen Project Coco Peat dengan PT Bintan Inti Sukses (Fotocopy);

82. 1 (satu) bundle dokumen Project Pemasaran Ikan ke Singapore dgn Sdr. Andi dengan PT Bintan Inti Sukses (Fotocopy);

83. 1 (satu) bundle dokumen Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bintan Inti Sukses Tahun Buku 2016 (Fotocopy);

Halaman 61 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84.** 1 (satu) rangkap dokumen Peraturan Perusahaan BUMD Kab. Bintan PT. Bintan Inti Sukses (Fotocopy);
- 85.** 1 (satu) rangkap dokumen Keputusan Bupati Bintan Nomor 326/V/2018 tentang Pemberhentian Direktur dan Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas (PT) Bintan Inti Sukses Kabupaten Bintan Periode 2015-2019 (Fotocopy);
- 86.** 1 (satu) rangkap dokumen Surat Keputusan Nomor 007/SK/DIR-BIS/X/2017 tentang Penetapan Kepala Divisi Pengembangan Usaha BUMD Kabupaten Bintan PT. Bintan Inti Sukses (Fotocopy);
- 87.** 1 (satu) bundle dokumen Proposal Rencana Kegiatan Usaha Tahun 2018 PT. Bintan Inti Sukses (Fotocopy);
- 88.** 1 (satu) rangkap dokumen Berita Acara RUPS PT. Bintan Inti Sukses Tahun Buku 2015 (Fotocopy);
- 89.** 1 (satu) bundle dokumen Rekening Koran Bank BNI Nomor Rek. 0386721375 dan Bank Mandiri Nomor Rek. 109-000-6666-283 atas nama PT. Bintan Inti Sukses untuk Mutasi Rekening Januari-Desember Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (Fotocopy)
- 90.** 1 (satu) bundle dokumen Project Kerjasama PT. Bintan Inti Sukses (Fotocopy);
- 91.** 1 (satu) rangkap Berita Acara RUPS PT. Bintan Inti Sukses Tahun Buku 2016 tanggal 30 Mei 2017 (Fotocopy);
- 92.** 1 (satu) rangkap dokumen Surat Keputusan Nomor 005/SK/DIR-BIS/VIII/2015 tentang Penetapan Kepala Divisi Keuangan BUMD Kabupaten Bintan PT. Bintan Inti Sukses (Fotocopy);
- 93.** 1 (satu) lembar dokumen Mutasi Rekening Starsbox Barbershop untuk Kegiatan 04 September 2017 s.d. 12 Januari 2018 (Fotocopy);
- 94.** 1 (satu) Bundel dokumen Permohonan tambahan Pembiayaan Proyek Cassia Condotel Lagoi Bintan No.

Halaman 62 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/SAS/9052016 dari CV.SAFINA AIR COND SERVICE kepada PT.BIS. Tanggal 9 Mei 2016 (Fotocopy);

95. 1 (satu) Bundel dokumen Surat Perintah Kerja Proyek Cassia Condotel Bintan No. 016/SPK/121503/PP/XI/2016 dari PT.PP (Persero) kepada CV.Safina Air Cond Service Tanggal 23 November 2016 (Fotocopy);

96. 1 (satu) Bundel dokumen Kwitansi Belanja CV.Safina Air Cond Service periode 4 April 2016 sampai dengan 4 Januari 2017 (Fotocopy);

97. 1 (satu) bundle dokumen berkas-berkas TDP, SIUP, SITU, HO, NPWP dan akta CV, Safina Air Cond Service (Fotocopy);

98. 1 (satu) lembar dokumen PO PT.ITCI HUTANI MANUNGAL kepada CV. Multi Coco Organik No 45000065517 tanggal 30 Desember 2015 sejumlah Rp.341.000.000,00 (Fotocopy);

99. 1 (satu) lembar dokumen Persetujuan kerjasama pembiayaan pengadaan Coco Peat Tahun 2016 No : 004.a/SR/DIR/I/2016 tanggal 11 Januari 2016 (Fotocopy);

100. 1 (satu) lembar dokumen PO Nomor : PO-12-0000322 dari PT.Mahakam Persada Sakti kepada CV. Multi Coco Organik sejumlah Rp.570.240.000,00 tanggal 14 Januari 2016 (Fotocopy);

101. 1 (satu) lembar dokumen PO Nomor : 08/PO/MCO-BIS/I/2016 dari CV.Multi Coco Organik kepada Direktur PT.BIS sejumlah Rp.1.000.000.000,00 tanggal 26 Januari 2016 (Fotocopy);

102. 1 (satu) lembar dokumen Investasi Pertama pada Cek Bank Mandiri No. GM 979735 Senilai Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Pada No.Rek 109 00 4333 4333 CV.MULTI COCO ORGANIK Tanggal 28 Januari 2016 (Fotocopy);

103. 1 (satu) lembar dokumen INVOICE No.04/INV – MCO/III/2016 dari CV. Multi Coco Organic kepada PT. ITCI HUTANI MANUNGAL tanggal 22 Maret 2016 (Fotocopy);

Halaman 63 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104.** 1 (satu) lembar dokumen Purchase Order (PO) Nomor : 09/ PO/MCO-BIS/IV/2016 dari CV.MULTI COCO ORGANIK Kepada Bapak Risalasih Direktur PT.BIS sejumlah Rp.1.000.000.000,00 Tanggal 26 April (Fotocopy);
- 105.** 1 (satu) Bundel dokumen Keterlambatan Pembayaran Bagi Hasil Keuntungan Pengadaan Coco Peat No : 05/SP-MCO/IV/2016 tanggal 27 April 2016 (Fotocopy);
- 106.** 1 (satu) lembar dokumen INVOICE No.05/INV – MCO/V/2016 dari CV. Multi Coco Organic kepada PT.MAHAKAM PERSADA SAKTI tanggal 20 Mei 2016 (Fotocopy);
- 107.** 1 (satu) lembar dokumen Permohonan Penambahan Pem-biaya-an Pengadaan Coco Peat Tahun 2016 Nomor : 07/SP-MCO/V/2016 CV. MULTI COCO ORGANIK Kepada Bapak Risalasih Direktur PT.BIS Tanggal 23 Mei 2016 (Fotocopy);
- 108.** 1 (satu) lembar dokumen Persetujuan Penambahan Pembiayaan pengadaan Coco Peat Tahun 2016 No : 018.b/SR/DIR/V/2016 tanggal 25 Mei 2016 (Fotocopy);
- 109.** 1 (satu) Bundel dokumen In vestasi Kedua pada Cek Bank Mandiri No. GM 979743 Senilai Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) Pada No.Rek 109 00 4333 4333 CV.MULTI COCO ORGANIK Tanggal 26 Mei 2016 (Fotocopy);
- 110.** 1 (satu) lembar dokumen Purchase Order (PO) Nomor : 14/PO/ MCO-BIS/V/2016 CV.MULTI COCO ORGANIK Kepada Bapak Risalasih Direktur PT.BIS Tanggal 27 Mei 2016 (Fotocopy);
- 111.** 1 (satu) Bundel dokumen Pernyataan Kesanggupan Pengem-balian Modal PT.BIS Nomor : 36/SP-MCO/V/2018 dari CV.MULTI COCO ORGANIK Kepada Bapak AzirwanPlt Direktur PT.BIS Tanggal 30 Mei 2018 (Fotocopy);
- 112.** 1 (satu) Bundel dokumen Investasi Ketiga pada Cek Bank Mandiri No. GM 979748 Senilai Rp.400.000.000,- (empat

Halaman 64 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



ratus juta rupiah) Pada No.Rek 109 00 4333 4333 CV.MULTI COCO ORGANIK Tanggal 26 Mei 2016 (Fotocopy);

113. 1 (satu) lembar dokumen Purchase Order (PO) Nomor : 10/PO/ MCO-BIS/VII/2016 CV.MULTI COCO ORGANIK Kepada Bapak Risalasih Direktur PT.BIS sejumlah Rp.1.000.000.000,00 Tanggal 26 Juli 2016 (Fotocopy);

114. 1 (satu) lembar dokumen PO PT.MAHLIGAI INDOCOCO FIBER kepada CV.Multi Coco Organik No. 006/X/MIF/PO/2015 sejumlah Rp.2.200.000.000,00 tanggal 27 Oktober 2015 (Fotocopy);

115. 1 (satu) lembar dokumen Purchase Order (PO) Nomor : 11/PO/ MCO-BIS/X/2016 CV.MULTI COCO ORGANIK Kepada Bapak Risalasih Direktur PT.BIS sejumlah Rp.1.000.000.000,00 Tanggal 26 Oktober 2016 (Fotocopy);

116. 1 (satu) Bundel dokumen Cek Bank BRI No. CGA 003107 Tanggal 17 Desember 2020 Senilai Rp.750.000.000,- (Tujuh Ratus lima Puluh Juta Rupiah) No. Rek 017401001455306 CV.MULTI COCO ORGANIK (Fotocopy);

117. 1 (satu) lembar dokumen Rekening Koran CV. Multi Coco Organik dari Bank Mandiri Periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Maret 2018 (Fotocopy);

118. 1 (satu) Bundel dokumen Akta Kuasa Menjual antara Risalasih (Direktur PT.BIS) dengan Ady Indra Pawennari (Direktur CV.Multi Coco Organik) Nomor 08 Tanggal 27 Januari 2016 pada Notaris Muhammad Nazar,SH (Fotocopy);

119. 1 (satu) Bundel dokumen Perjanjian dan Perubahan Perjanjian Kerjasama antara Risalasih (Direktur PT.BIS) dengan Ady Indra Pawennari (Direktur CV.Multi Coco Organik) Nomor 08 Tanggal 06 Januari 2017 pada Notaris Muhammad Nazar,SH (Fotocopy);

Halaman 65 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 120.** 1 (satu) Bundel dokumen Perubahan Perjanjian Kerjasama (ADDENDUM) PT. BINTAN INTI SUKSES dan Tuan ADY INDRA PAWENNARI Tanggal 26 Mei 2016 (Fotocopy);
- 121.** 1 (satu) Bundel dokumen PO tanggal 20 April 2015 dari PT. RAPP ke CV. Multi Coco Organik dengan No Order : 9000234804 (Fotocopy).
- 122.** 1 (satu) Bundel dokumen Realisasi penyertaan Modal PT. BIS sejumlah Rp.6.000.000.000 (Fotocopy);
- 123.** 1 (satu) bundle dokumen perdakab. Bintan no.4 tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kab. Bintan Nomor 7 tahun 2009 tentang penyertaan modal dan penambahan penyertaan modal Pemkab. Bintan kepada PT. Bank Riau, PD. Bank BPR Bintan dan PT.Bintan Inti Sukses untuk tahun 2009 s/d 2010 (Fotocopy);
- 124.** 1 (satu) bundle perda kab.bintan Nomor 7 tahun 2009 tentang penyertaan modal dan penambahan penyertaan modal Pemkab. Bintan kepada PT. Bank Riau, PD. Bank BPR Bintan dan PT.Bintan Inti Sukses untuk tahun 2009 s/d 2010 (Fotocopy);
- 125.** 3 (tiga) Bundel dokumen Keputusan Bupati Bintan No. 317/XII/ 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bintan (PT. BINTAN INTI SUKSES) Tahun Anggaran 2007 (Fotocopy);
- 126.** 1 (satu) Bundel dokumen Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja Nomor : 500/EKON/05 Tanggal 17 Januari 2018 (Fotocopy);
- 127.** 1 (satu) bundle dokumen Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 pada RUPS PT.BIS (Fotocopy);
- 128.** 1 (satu) bundle dokumen slide Laporan Tahunan Tahun Buku 2016 pada RUPS PT.BIS (Fotocopy);
- 129.** 1 (satu) bundle dokumen Laporan Tahunan Tahun Buku 2015 pada RUPS PT.BIS (Fotocopy);

Halaman 66 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 130.** 1 (satu) Bundel dokumen Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa tanggal 16 Mei 2018 PT.BIS (Fotocopy);
- 131.** 1 (satu) Bundel dokumen Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT.Bintan Inti Sukses Tahun 2014 tanggal 30 April 2015 (Fotocopy);
- 132.** 1 (satu) Bundel dokumen Memo PT.BIS perihal Laporan Kinerja PT.BIS (lanjutan) Nomor : 009/KOM/III/2018 Tanggal 09 Maret 2018 (Fotocopy);
- 133.** 1 (satu) Bundel dokumen Notulen Hasil Rapat PT.BIS Nomor : 008/KOM/III/2018 perihal Rapat Evaluasi PT.BIS tanggal 07 Maret 2018 (Fotocopy);
- 134.** 1 (satu) Bundel dokumen Notulen Hasil Rapat PT.BIS perihal Rapat tentang Rencana Kegiatan Usaha Tahun 2018 Nomor : 007/KOM/II/2018 tanggal 09 Februari 2018 (Fotocopy);
- 135.** 1 (satu) Bundel dokumen Notulen Hasil Rapat PT.BIS perihal Rapat Koordinasi PT. BIS Nomor : 006/KOM/I/2018 tanggal 22 Januari 2018 (Fotocopy);
- 136.** 1 (satu) Bundel dokumen Memo perihal Laporan Kinerja PT.BIS Nomor : 005/KOM/II/2018 tanggal 10 Januari 2018 (Fotocopy);
- 137.** 1 (satu) Bundel dokumen Notulen Hasil Rapat PT.BIS perihal Rapat Evaluasi Kinerja PT. BIS Nomor : 004/KOM/XII/2017 tanggal 04 Januari 2018 (Fotocopy);
- 138.** 1 (satu) Bundel dokumen Notulen Hasil Rapat PT.BIS perihal Rapat Evaluasi Kinerja PT. BIS Nomor : 002/KOM/XI/2017 tanggal 05 Desember 2017 (Fotocopy);
- 139.** 1 (satu) Bundel dokumen Notulen Hasil Rapat PT.BIS perihal Rapat Pembahasan tentang Kerjasama PT.BIS dengan Pihak Ketiga Tahun 2016 dan 2017 Nomor : 001/KOM/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 (Fotocopy);

Halaman 67 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



- 140.** 1 (satu) lembar dokumen Rekening Koran dari Bank Mandiri Periode 01 September 2017 sampai dengan 12 September 2017 (Fotocopy);
- 141.** 1 (satu) lembar dokumen Rekening Koran dari Bank Mandiri Periode 11 Januari 2018 sampai dengan 22 Januari 2018 (Fotocopy);
- 142.** 1 (satu) lembar dokumen Rencana Kerjasama Franchise Starsbox Barbershop (Nomor : 034/SR/DIR/VII/2017) (Fotocopy);
- 143.** 1 (satu) Bundel dokumen Perjanjian kerjasama oleh dan antara PT.BIS dan tuan Syaiful mengenai Pemasaran Ikan tanggal 25 Mei 2016 (Fotocopy);
- 144.** 1 (satu) bundle Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Account 1090006666283 atas nama BINTAN INTI SUKSES Periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 (Fotocopy);
- 145.** 1 (satu) bundle Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening 0386721375 atas nama BINTAN INTI SUKSES Periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 (Fotocopy);
- 146.** 1 (satu) bundle Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Account 1090006666283 atas nama BINTAN INTI SUKSES Periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 (Fotocopy);
- 147.** 1 (satu) bundle Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening 0386721375 atas nama BINTAN INTI SUKSES Periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 (Fotocopy);
- 148.** 1 (satu) bundle Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Account 1090006666283 atas nama BINTAN INTI SUKSES Periode 01 Januari 2020 s/d 31 Januari 2020 (Fotocopy);
- 149.** 1 (satu) bundle Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening 0386721375 atas nama BINTAN INTI SUKSES Periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 (Fotocopy);
- 150.** 1 (satu) bundel KWITANSI tanggal 16 Juni 2017 perihal pengurusan pembuatan perjanjian kerjasama, kuasa

Halaman 68 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



menjual dan notulen rapat umum pemegang saham PT. Chantika (Fotocopy).

151. 1 (satu) dokumen Peraturan daerah kabupaten Bintang No. 2 tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas (PT) Bintang Inti Sukses (Fotocopy);

152. 1 (satu) bundle dokumen Keputusan Bupati Bintang Nomor : 286/ VI/2020 tentang Pengangkatan Direktur Badan Usaha Milik Daerah PT. Bintang Inti Sukses Periode Tahun 2020-2025 (Fotocopy);

153. 1 (satu) Bundel dokumen Keputusan Bupati Bintang No. 327/V/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas (PT) Bintang Inti Sukses Kabupaten Bintang Periode Tahun 2015-2019 (Fotocopy);

154. 1 (satu) Bundel dokumen Keputusan Bupati Bintang No. 326/V/ 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas (PT) Bintang Inti Sukses Kabupaten Bintang Periode Tahun 2015-2019 (Fotocopy);

155. 1 (satu) Bundel dokumen Keputusan Bupati Bintang No. 150/III/ 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas (PT) Bintang Inti Sukses Kabupaten Bintang Periode Tahun 2015-2019 (Fotocopy);

156. 1 (satu) lembar dokumen Petikan Keputusan Bupati Bintang Nomor : SK.821.23-25 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintang Tanggal 10 Januari 2017 (Fotocopy);

157. 1 (satu) Bundel dokumen Keputusan Bupati Bintang No. 277/IV/ 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas (PT) Bintang Inti Sukses Kabupaten Bintang Periode Tahun 2015-2019 (Fotocopy);

158. 1 (satu) Bundel dokumen Keputusan Bupati Bintang No. 276/IV/ 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur

Halaman 69 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas (PT) Bintang Inti Sukses Kabupaten Bintang Periode Tahun 2015-2019 (Fotocopy);

159. 1 (satu) Bundel dokumen Keputusan Bupati Bintang No. 246/V/ 2011 tentang Penetapan Direktur Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas (PT) Bintang Inti Sukses Kabupaten Bintang Periode Tahun 2011-2015 (Fotocopy);

160. 1 (satu) Bundel dokumen Surat Keputusan No : 003/SK/DIR-BIS/V/2015 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Personil Sekertariat Komisaris Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bintang PT. Bintang Inti Sukses Periode 2015-2019 (Fotocopy);

161. 1 (satu) Bundel dokumen uraian kerja kepala divisi keuangan PT. Bintang Inti Sukses (Fotocopy);

162. 1 (satu) Bundel dokumen uraian kerja Supervisor Personalia PT. Bintang Inti Sukses (Fotocopy);

163. 1 (satu) bundle dokumen Kesepakatan kerja jabatan Supervisor Keuangan PT. Bintang Inti Sukses (Fotocopy);

164. 1 (satu) Bundel dokumen Bonus Dewan Komisaris & Sekertaris tahun Buku 2016 (Fotocopy);

165. 1 (satu) Bundel dokumen Penerimaan Kas Profit Investasi Jangka Pendek Coco Peat, Cassia Banyan Tree, ikan, Cafe "Suka Berenang", Fresh Water Supply & Crab Meat Tahun 2020 (Fotocopy);

166. 1 (satu) Bundel dokumen Penerimaan Kas Profit Investasi Jangka Pendek Cassia Banyan Tree Tahun 2017, 2018 (Fotocopy);

167. 1 (satu) Bundel dokumen Penerimaan Kas Profit Investasi Jangka Pendek Fresh Water Supply Tahun 2017, 2019 dan 2020 (Fotocopy);

168. 1 (satu) Bundel dokumen Penerimaan Kas Profit Investasi Jangka Pendek Crab Meat Tahun 2017 (Fotocopy);

Halaman 70 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 169.** 1 (satu) lembar dokumen Control Balance PT.BIS (Fotocopy);
- 170.** 1 (satu) lembar dokumen bukti transfer BNI tanggal 30 bulan November 2017 perihal Deviden PAD tahun 2016 dari PT.Bintan Inti Sukses ke Bank Riau Kepri senilai Rp.501.093.702. (Fotocopy);
- 171.** 1 (satu) bundle dokumen bukti transfer BNI pada email darmaliza tanggal 3 Juli 2020 perihal Deviden PAD tahun 2019 dari PT. Bintan Inti Sukses ke Bank Riau Kepri senilai Rp.144.536.026,00. (Fotocopy);
- 172.** 1 (satu) bundle dokumen bukti transfer BNI tanggal 17 May 2018 perihal Pembayaran Sewa Hotel taman Bunga ke perusda Bintan dari Sudianto ke PT.BIS senilai Rp.6.000.000,00 (Fotocopy);
- 173.** 1 (satu) lembar dokumen Persetujuan Kerjasama Pembiayaan operasional untuk pekerjaan Fresh Water Supply Nomor : 013.a/ SR/DIR/V/2017 dari PT. Bintan Inti Sukses kepada Direktur PT. Chantika Tanggal 8 Mei 2017 (Fotocopy);
- 174.** 1 (satu) lembar dokumen Permohonan Pembatalan Kerjasama dari PT. Chantika kepada PT. BIS dengan Nomor : 05/CH/V/2018 tanggal 15 Mei 2018 (Fotocopy);
- 175.** 1 (satu) bundle Pernyataan Kesanggupan Pengembalian Modal Investasi PT.BIS No : 06/CH/VIII/2018 Tanggal 05 Agustus 2018 beserta kwitansi Pengembalian Sejumlah Rp.210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) Tanggal 21 September 2020 (Fotocopy);
- 176.** 1 (satu) Bundel dokumen Cek bank BNI dengan No Cek. CZ 795960 Tanggal 19 Juni 2017 dari PT.BIS kepada PT.Chantika dengan no rek. 0386721375 beserta bukti formulir pengiriman uang tanggal 19 juni 2017 (Fotocopy);

Halaman 71 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Hutang atas nama Syaiful Tanggal 28 Juli 2016 (Fotocopy);

178. 2 (dua) lembar surat pernyataan atas nama Mohammad Suwandi Bin Kamis sedang melakukan kerjasama dengan PT.BIS untuk pengumpulan dan pemasaran ikan ke Negara Singapura, tanggal 11-04-2016 dan 18-04-2016 (Fotocopy).

179. 1 (satu) Bundel dokumen Penawaran Kerjasama Pemasaran ikan Tanjungpinang dan singapura dari Syaiful kepada Direktur BUMD Kabupaten Bintan PT.BIS tanggal 23 Mei 2016 (Fotocopy);

180. 1 (satu) Bundel dokumen Permintaan dana untuk pengadaan Proyek Cassia Condotel Bintan No. 001/SAFINA/II/2016 dari CV. SAFINA AIR COND SERVICE kepada PT. BIS. Tanggal 29 Februari 2016 (Fotocopy);

181. 1 (satu) Bundel dokumen Penawaran Kerjasama Pembiayaan Pengadaan Cocopeat Tahun 2016 antara CV. Multi Coco Organik dengan PT. BINTAN INTI SUKSES ke PT.RIAU ANDALAN PULP and PAPER (RAPP) Nomor. 03/SP-MCO/II/2016 Tanggal 07 Januari 2016 (Fotocopy);

182. 1 (satu) Lembar dokumen Surat Penawaran Kerjasama Pembiayaan Pengadaan Daging Ketam dari Muhammad Zulkamirullah kepada Bapak Risalasih Direktur PT. BIS Tanggal 28 Agustus 2017 (Fotocopy);

183. 1 (satu) Bundel dokumen Surat Keputusan No : 10/SK/DIR-BIS/V/08 Tentang Promosi Karyawan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bintan PT. Bintan Inti Sukses Periode (Fotocopy);

184. 1 (satu) Bundel dokumen Realisasi penyertaan Modal PT. BIS sejumlah Rp.6.000.000.000 (Fotocopy);

Halaman 72 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 185.** 1 (satu) bundle perda kab.bintan Nomor 7 tahun 2009 tentang penyertaan modal dan penambahan penyertaan modal pemkab. Bintan kepada PT. Bank Riau, PD. Bank BPR Bintan dan PT.Bintan Inti Sukses untuk tahun 2009 s/d 2010 (Fotocopy);
- 186.** 1 (satu) Bundel dokumen Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja Nomor : 500/EKON/05 Tanggal 17 Januari 2018 (Fotocopy);
- 187.** 1 (satu) bundle dokumen RKAP tahun 2015 pada RUPS PT.BIS (Fotocopy);
- 188.** 1 (satu) Bundel dokumen Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT. Bintan Inti Sukses Tahun 2016 tanggal 30 Mei 2017 (Fotocopy)
- 189.** 1 (satu) Bundel dokumen Rekening Koran Bank Mandiri dengan No rek. 109-00-0666628-3 dan Bank BNI dengan No rek. 0386721375 PT. Bintan Inti Sukses (Fotocopy);
- 190.** 1 (satu) Bundel dokumen Penerimaan Kas Profit Investasi Jangka Pendek CV. Multi Coco Tahun 2016, 2017, 2018 (Fotocopy);
- 191.** 1 (satu) Bundel dokumen Penerimaan Kas Profit Investasi Jangka Pendek Cassia Banyan Tree Tahun 2017, 2018 (Fotocopy);
- 192.** 1 (satu) lembar dokumen PO Nomor : 08/PO/MCO-BIS/II/2016 dari CV. Multi Coco Organik kepada Direktur PT.BIS sejumlah Rp.1.000.000.000,00 tanggal 26 Januari 2016 (Fotocopy);
- 193.** 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Keterangan Pengoporan Penguasaan Atas Tanah (SKPPT) No. 127/G-1/PG/2003 Tanggal 8 April 2003 (Fotocopy);
- 194.** 1 (satu) Lembar Dokumen Berita Acara Serah Terima Jaminan tanggal 04 September 2017 dari Muhammad Zulkamirullah kepada Risalasih (Fotocopy);

Halaman 73 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 195.** 1 (satu) dokumen Peraturan daerah kabupaten Bintan No. 3 tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan daerah kabupaten Bintan No. 2 tahun 2007 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas (PT) Bintan Inti Sukses (Fotocopy);
- 196.** 1 (satu) bundle perda kab.bintan Nomor 7 tahun 2009 tentang penyertaan modal dan penambahan penyertaan modal pemkab. Bintan kepada PT.Bank Riau, PD. Bank BPR Bintan dan PT.Bintan Inti Sukses untuk tahun 2009 s/d 2010 (Fotocopy);
- 197.** 3 (tiga) Bundel dokumen Keputusan Bupati Bintan No. 142/III/ 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bintan (PT. BINTAN INTI SUKSES) Tahun Anggaran 2008 (Fotocopy);
- 198.** 3 (tiga) Bundel dokumen Keputusan Bupati Bintan No. 317/XI/ 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bintan (PT. BINTAN INTI SUKSES) Tahun Anggaran 2007 (Fotocopy);
- 199.** 3 (tiga) Bundel dokumen Keputusan Bupati Bintan No. 272/VI/ 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bintan (PT. BINTAN INTI SUKSES) Tahun Anggaran 2010 (Fotocopy);
- 200.** 1 (satu) Bundel Dokumen / Data Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemda Bintan ke PT.BIS Sebesar Rp.3 M (Fotocopy);
- 201.** 1 (satu) bundle dokumen surat pernyataan menerima setoran modal dari pemkab Bintan sejumlah Rp.6.000.000.000 tanggal 18 Juni 2010 (Fotocopy).
- 202.** 1 (satu) Bundel akta pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Blue Star Anugrah No.1 tanggal 14 Mei 2019 (Fotocopy);

Halaman 74 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 203.** 1 (satu) Bundel akta pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Blue Star Anugrah No.1 tanggal 02 Juli 2019 (Fotocopy);
- 204.** 1 (satu) Bundel akta pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Blue Star Anugrah No.2 tanggal 27 Oktober 2018 (Fotocopy);
- 205.** 1 (satu) Bundel akta pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Blue Star Anugrah No.3 tanggal 02 Maret 2015 (Fotocopy);
- 206.** 1 (satu) Bundel dokumen Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Pembelian Meat (Daging Ranjungan) Nomor 04 pada NOTARIS Muhammad Nazar,SH Tanggal 09 September 2017 (Fotocopy);
- 207.** 1 (satu) bundle dokumen Company Profile Business Proposal PT. Blue Star Anugrah (Fotocopy);
- 208.** 1 (satu) Lembar dokumen Persetujuan Kerjasama Pembiayaan Pengadaan Daging Ketam Nomor 036/SR/DIR/VIII/2017 Tanggal 31 Agustus 2017 (Fotocopy);
- 209.** 1 (satu) bundle dokumen Profit loss statement 2017, analisa laporan keuangan tahun 2017 dan Laporan Penerimaan Daging Ranjungan tahun 2017 PT. Blue Star Anugrah (Fotocopy).
- 210.** 1 (satu) Bundel dokumen Biaya Pendirian Franchise Starbox Barbershop Pancur (Fotocopy);
- 211.** 1 (satu) bundle dokumen Kwitansi perihal tanda terima fee komitmen Franchise Starbox Pancur (pembayaran pertama, kedua, ketiga) (Fotocopy)
- 212.** 1 (satu) lembar dokumen Persetujuan prinsip Kerjasama kemitraan Starsbox Barbershop kepada Bapak Risalasih (PT.BIS) tanggal 31 Agustus 2017 (Fotocopy);
- 213.** 1 (satu) lembar dokumen Rekap tagihan Admin periode November 2017 – Oktober 2019 (Fotocopy);

Halaman 75 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



214. 1 (satu) Bundel dokumen Perjanjian Mitra Usaha antara Rizky Kurniadi (Owner Starbox) dan Risalasih (Direktur PT.Bintan Inti Sukses) Tanggal 07 Desember 2017 (Fotocopy).

215. 1 (satu) bundle dokumen SIUP, TDP, Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan, NPWP (Fotocopy);

216. 5 (lima) Lembar screen shoot chat WA antara bapak Teddy Karyawan BUMD PT.BIS dengan Ibu Desi Martalina pada tanggal 3 Agustus 2018 sampai 15 Agustus 2019 Perihal surat kesanggupan pengembalian modal investasi (Fotocopy);

217. 1 (satu) lembar dokumen Permohonan Penangguhan Pengem-balian Modal Investasi PT.BIS dari PT.Chantika kepada PT.BIS dengan Nomor : 07/CH/XI/2018 tanggal 24 November 2018 (Fotocopy);

218. 1 (satu) lembar dokumen Pengembalian Modal Investasi PT.BIS dari PT.BIS kepada PT.CHANTIKA dengan Nomor : 050/SR/ DIR/XI/2018 tanggal 30 November 2018 (fotocopy);

219. 1 (satu) lembar dokumen pengukuhan saldo piutang (investasi) per 31 Desember 2019 dari PT.Bis kepada PT.Chantika tanggal 11 Maret 2019 (Fotocopy);

220. 7 (tujuh) lembar bukti transfer dari PT. Chantika kepada PT.BIS (Fotocopy);

221. 1 (satu) lembar dokumen Permohonan Penangguhan ke-2 Pengembalian Modal Investasi PT.BIS dari PT.Chantika kepada PT.BIS dengan Nomor : 08/CH/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (Fotocopy);

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

222. Uang Tunai sebesar Rp.155.000.000.- (seratus lima puluh lima juta rupiah);

223. Uang Tunai sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 76 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



224. Uang Tunai sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

225. Uang Tunai sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

**DIKEMBALIKAN KE KAS DAERAH PEMERINTAH DAERAH BINTAN
MELALUI DIREKTUR PT. BINTAN INTI SUKSES**

5. Menetapkan agar Terdakwa RISALASIH, S.P Bin (alm) JASWI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah menjatuhkan putusannya tanggal 4 Agustus 2021 Nomor 2/Pid.Sus-TPK/ 2021/PN. Tpg yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa RISALASIH, S.P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum pula Terdakwa RISALASIH, S.P untuk membayar uang Pengganti sebesar Rp. 565.296.200,- (lima ratus enam puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah), dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 77 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



6. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) rangkap dokumen Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bintang Inti Sukses Nomor 5 Tanggal 10 Juni 2017 (Asli);
2. 1 (satu) lembar dokumen Berita Acara SerahTerima Jaminan tanggal 27 Januari 2016 antara Ady Indra Pawennari dengan Risalasih (Asli);
3. 1 (satu) lembar dokumen Berita Acara Serah Terima Jaminan tanggal 01 Maret 2016 antara Iskandar dengan Risalasih (Asli);
4. 1 (satu) lembar dokumen Surat Pengunduran Diri Risalasih tanggal 15 Mei 2018 (Asli);
5. 1 (satu) rangkap dokumen Akta Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Nomor 178/L/2016 (Asli) tanggal 1 Maret 2016;
6. 1 (satu) rangkap dokumen akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bintang Inti Sukses Nomor 9 Tanggal 18 Mei 2018 (Asli);
7. 1 (satu) rangkap dokumen perjanjian sewa menyewa antara Muhamad Nazar, S.H. dengan PT. Bintang Inti Sukses tanggal 02 Oktober 2017 (Asli);
8. 1 (satu) rangkap dokumen Pejanjian Kerjasama Nomor 7 tanggal 27 Januari 2016 (Asli);
9. 1 (satu) rangkap dokumen Kuasa Menjual Nomor 7 tanggal 10 Juni 2017 (Asli);
10. 1 (satu) lembar dokumen Surat Tugas Nomor 001/ST/DIR/II/2018 tanggal 17 Januari 2017 (Asli);
11. 1 (satu) lembar dokumen Tanda Terima Berkas antara Teddy R. dengan Muhammad Zulkamirullah (Asli) ;
12. 1 (satu) rangkap Notulen Rapat PT. Bintang Inti Sukses tanggal 23 Desember 2016 tentang Bagi Hasil Project Cassia Banyantree Lagoi Bintang (Asli);

Halaman 78 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) rangkap dokumen Persetujuan atas Pencatatan Seluruh Aset Barbershop tanggal 18 November 2020 (Asli);
14. 1 (satu) lembar dokumen Pengembalian Modal Investasi PT. Bintang Inti Sukses Nomor 50/SR/DIR/XI/2018 PT. Chantika (Asli);
15. 1 (satu) bundle dokumen Payment Voucher CV. Safina Air Cond. (Asli);
16. 1 (satu) bundle dokumen Payment Voucher CV. Multi Coco Organik (Asli)
17. 1 (satu) bundle dokumen akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bintang Inti Sukses Nomor 06 tanggal 12 Agustus 2010 (Asli);
18. 1 (satu) bundle dokumen akta Perseroan Terbatas PT. Bintang Inti Sukses Nomor 07 tanggal 04 Mei 2007 (Asli);
19. 1 (satu) buah buku catatan atas nama Teddy Ridwan (Asli);
20. 1 (satu) rangkap Berita Acara RUPS Luar biasa PT. Bintang Inti Sukses Tahun Buku 2017 tanggal 16 Mei 2018 (Asli);
21. 1 (satu) lembar dokumen Mutasi Rekening (BNI No. Rek. 0386721375) bulan Juni 2017 untuk Transfer Keluar Bonus Pegawai di Bulan Juni (Asli);
22. 1 (satu) bundle dokumen Perjanjian-Perjanjian PT. Bintang Inti Sukses (Asli);
23. 1 (satu) rangkap dokumen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan tanggal 16 Mei 2018;
24. 1 (satu) rangkap dokumen Payment Voucher kepada PT. Chantika (Asli);
25. 1 (satu) rangkap dokumen Payment Voucher kepada Muhammad Zulkamirullah (Asli).

Halaman 79 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DIKEMBALIKAN KEPADA PT. BINTAN INTI SUKSES MELALUI
DIREKTUR PT. BINTAN INTI SUKSES**

26. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7, 32 GB NOMOR IMEI;35 920507 890636 1 warna hitam Doff, Nomor model : MN8YZZP/A, Nomor Seri : F465SJ9H3H67F atas nama Teddy Ridwan A.md;
27. 1 (satu) buah kartu halo dengan Nomor PUK; 00150000050-72475 dengan Nomor Hp : 085278197173 atas nama TEDDY RIDWAN A.md.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA TEDDY RIDWAN A.md

28. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor polisi BP 2513 TU Nomor rangka MH1JF511 XAK363462 Nomor mesin : JF51E1365348, beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 0047306/KR/2010 atas nama Iskandar;
29. 1 (satu) Bundel dokumen Perubahan Perjanjian Kerjasama (ADDENDUM) Oleh dan Antara PT.BIS dan Tuan Iskandar Tanggal 9 Mei 2016 (Asli);
30. 1 (satu) Bundel dokumen Penambahan Perjanjian Kerjasama (ADDENDUM) Oleh dan Antara PT.BIS dan Tuan Iskandar Tanggal 23 Agustus 2016 (Asli);
31. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BNI A.n Iskandar dari tanggal 11 januari 2016 S/D 31 Agustus 2020 (Asli);
32. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BNI A.n Safina Air Cond dari tanggal 31 januari 2016 S/D 31 juli 2020 (Asli);
33. 1 (satu) bundle tanda terima pengembalian modal proyek cassia condotel lagoibintan dari Iskandar kepada PT.BIS bulan juli 2017 berikut lampiran (Asli);
34. 1 (satu) bundle dokumen Company Profile CV.Safina Air Cond Service (asli);
35. 1 (satu) bundle dokumen Perjanjian kerjasama No. 47/L/ Not.XM/ II/2016 tanggal 01 Februari 2016 (Asli).

Halaman 80 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ISKANDAR

36. 1 (satu) bundel bukti transfer dari Ady Indra Pawennari kepada PT.BIS (sejumlah Rp.30.000.000 pada tanggal 05 Oktober 2020 dan Rp.20.000.000 pada tanggal 06 Oktober 2020 (Asli); **DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ADY INDRA PAWENNARI**

37. 1 (satu) Bundel dokumen Peringatan Kedua Nomor : 500/EKON/ 29 Tanggal 12 Maret 2018 (Asli);

38. 1 (satu) Bundel dokumen Perihal Penjelasan Atas Surat Peringatan Kedua Nomor : 013/SR/DIR/IV/2018 Tanggal 10 April 2018 (Asli);

39. 1 (satu) Bundel dokumen Peringatan Ketiga/Terakhir Nomor : 500/EKON/42 Tanggal 12 April 2018 (Asli);

40. 1 (satu) bundle dokumen Company Profile Akuntan Publik Irfan, Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan (Asli);

41. 1 (satu) Bundel dokumen Laporan Auditor Independen beserta Laporan Keuangan PT. Bintang Inti Sukses (BIS) tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (Asli);

42. 1 (satu) bundle dokumen Proposal Audit Ringkas PT.BINTAN INTI SUKSES Tahun 2017 dari Akuntan Publik Irfan, Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan (Asli);

43. 1 (satu) bundle dokumen Proposal Audit Ringkas PT.BINTAN INTI SUKSES Tahun 2016 dari Akuntan Publik Irfan, Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan (Asli);

44. 1 (satu) bundle dokumen Management Letter PT.Bintang Inti Sukses Periode 31 Desember 2018 (Asli);

DIKEMBALIKAN KEPADA PT.BIS MELALUI DIREKTUR

45. 1 (satu) Bundel dokumen Narasi Singkat tentang BUMD Kabupaten Bintang PT.Bintang Inti Sukses (Asli);

46. 1 (satu) Bundel dokumen Keputusan Bupati Bintang No. 262/V/ 2019 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris BUMD

Halaman 81 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Perseroan Terbatas Bintang Inti Sukses Periode Tahun 2019-2023 (Asli);

47. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Penguasaan Penggunaan Tanah atas nama Kurnia Nomor Registrasi : 89/DB/593.2/08.16, Alamat : Desa Bayat, Luas : 300 M2, Peruntukan : (Perumahan), Letak Tanah : RT.06 RW.03 Air Luguk Desa Bayat Kecamatan Palmatak Kepulauan Anambas;

DIKEMBALIKAN KEPADA PT.BIS MELALUI DIREKTUR

48. 1 (satu) bundel dokumen Company Profile PT. Bintang Inti Sukses tahun 2007 (Asli);

49. 1 (satu) bundle dokumen Company Profile PT.Bintang Inti Sukses tahun 2017 (Asli);

50. 1 (satu) bundle dokumen Salinan Akta PT.Bintang Inti Sukses pada Notaris Agnes Margono, S.H tanggal 04 Mei 2007 No.07 (Asli);

51. 1 (satu) bundle dokumen Salinan Akta Perubahan PT.Bintang Inti Sukses pada Notaris Agnes Margono, S.H tanggal 23 Agustus 2007 No.18 (Asli);

52. 1 (satu) bundle dokumen RKAP tahun 2017 pada RUPS PT.BIS (Asli);

53. 1 (satu) bundle dokumen Laporan Tahunan Tahun Buku 2016 pada RUPS PT.BIS (Asli);

54. 1 (satu) bundle dokumen RKAP tahun 2016 pada RUPS PT.BIS (Asli);

55. 1 (satu) bundle dokumen Sertifikat Hak Milik No.95 dari Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Kabupaten Indragiri HilirKec. Kateman Kel. Penjuru dengan Nomor 05.04.08.03.1.00095 tanggal 25 Februari 2011 (Asli);

56. 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Keterangan Pengoporan Surat Tanah Nomor : 592.2/SKPPT/176 tanggal 28 Agustus 2013 (Asli);

Halaman 82 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



57. 1 (satu) berkas Akta Perseroan Komanditer CV. Multi Coco Organik Nomor 6 Tanggal 11 Desember 2012 (Asli);
58. 1 (satu) bundle dokumen Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT.BIS pada Akuntan Publik Irfan, Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Asli);
59. 1 (satu) bundle dokumen Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT.BIS pada Akuntan Publik Irfan, Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 (Asli);
60. 1 (satu) bundle dokumen Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT.BIS pada Akuntan Publik Irfan, Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 (Asli).

DIKEMBALIKAN KEPADA PT.BIS MELALUI DIREKTUR

61. 1 (satu) bundle dokumen Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT.BIS pada Akuntan Publik Irfan, Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Asli);
62. 1 (satu) bundle dokumen Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT.BIS pada Akuntan Publik Irfan, Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 (Asli);
63. 1 (satu) bundle dokumen Cash & Cash Equivalent General Ledger PT.BINTAN INTI SUKSES Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 dari Akuntan Publik Irfan, Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan (Asli).

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI IRFAN NUR ANDRI

64. 1 (satu) Bundel dokumen fee Komitmen Franchise Starbox Barbershop Pancur beserta lampiran (Asli);

Halaman 83 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



65. 1 (satu) Bundel dokumen Laporan Rekapitulasi Laba/Rugi Starsbox Barbershop periode November 2017 – Oktober 2019 (Asli);

66. 1 (satu) Bundel dokumen Posisi Laba/Rugi Starsbox Barbershop periode November 2017 – Oktober 2019 (Asli);

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RIZKY KURNIADI

67. 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) Multi Coco Organik Nomor 503.16/BP2T/3184/ 2012 (Asli);

68. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan CV. Multi Coco Organik Nomor : 503.15/BP2TPM/2375/2013 tanggal 24 Juli 2013 (Asli);

69. 1 (satu) berkas Akta Perseroan Komanditer CV. Multi Coco Organik Nomor 6 Tanggal 11 Desember 2012 (Asli);

70. 1 (satu) rangkap Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. Multi Coco Organik Nomor 3 Tanggal 13 Agustus 2013 (Asli);

71. 1 (satu) rangkap Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. Multi Coco Organik Nomor 23 Tanggal 27 Oktober 2015 (Asli).

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MAFIYASEK

72. 1 (satu) Bundel dokumen Permohonan Pembiayaan Biaya Operasional Fresh Water Supply Batam to Sambudari PT. Chantika kepada PT.BIS dengan Nomor : 10/FWS/VI/2017 tanggal 10 Juni 2017 beserta persetujuan kerjasama pembiayaan dari PT.BIS No.013.a/SR/DIR/V/2017 (Asli);

73. 1 (satu) Bundel dokumen Setoran Rekening BNI Dengan No Rek. 0386721375 Tanggal 21-09-2020 dari Desi Martalina kepada PT. BINTAN INTI SUKSES sejumlah Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) (Asli);

74. 1 (satu) Bundel dokumen Formulir Setoran Rekening BNI Dengan No Rek. 0386721375 Tanggal 17-09-2020 dari Desi Martalina kepada PT. BINTAN INTI SUKSES sejumlah Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) (Asli);

Halaman 84 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



75. 1 (satu) Bundel dokumen Perjanjian Kerja pada NOTARIS Muhammad Nazar,SH pada 10 Juni 2017 (Asli);

76. 1 (satu) lembar dokumen Surat Perintah Kerja PT. PETEKA KARYA TIRTA Nomor : 12/SPK/PKT-BTM/IV/2017 pada hari Rabu tanggal 5 April 2017(Asli).

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DESI MARTALINA, SE

77. 1 (satu) bundle dokumen Izin Tempat Usaha PT. Bintang Inti Sukses dengan Barbershop Starsbox (Fotocopy);

78. 1 (satu) bundle dokumen Kwitansi Pembayaran Pembelian Udang Untuk Ekspor Singapore (Fotocopy);

79. 1 (satu) bundle dokumen Payment Voucher Pembelian Ikan di Anambas untuk Ekportke Singapore (Fotocopy);

80. 1 (satu) rangkap dokumen Undangan Persiapan RUPS Tahun Buku 2016 PT Bintang Inti Sukses kepada Komisaris (Fotocopy);

81. 1 (satu) bundle dokumen Project Coco Peat dengan PT. Bintang Inti Sukses (Fotocopy);

82. 1 (satu) bundle dokumen Project Pemasaran Ikan ke Singapore dgn Sdr. Andi dengan PT Bintang Inti Sukses (Fotocopy);

83. 1 (satu) bundle dokumen Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bintang Inti Sukses Tahun Buku 2016 (Fotocopy);

84. 1 (satu) rangkap dokumen Peraturan Perusahaan BUMD Kab. Bintang PT. Bintang Inti Sukses (Fotocopy);

85. 1 (satu) rangkap dokumen Keputusan Bupati Bintang Nomor 326/V/2018 tentang Pemberhentian Direktur dan Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas (PT) Bintang Inti Sukses Kabupaten Bintang Periode 2015-2019 (Fotocopy);

86. 1 (satu) rangkap dokumen Surat Keputusan Nomor 007/SK/DIR-BIS/X/2017 tentang Penetapan Kepala Divisi

Halaman 85 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Pengembangan Usaha BUMD Kabupaten Bintan PT. Bintan Inti Sukses (Fotocopy);

87. 1 (satu) bundle dokumen Proposal Rencana Kegiatan Usaha Tahun 2018 PT. Bintan Inti Sukses (Fotocopy);

88. 1 (satu) rangkap dokumen Berita Acara RUPS PT. Bintan Inti Sukses Tahun Buku 2015 (Fotocopy);

89. 1 (satu) bundle dokumen Rekening Koran Bank BNI Nomor Rek. 0386721375 dan Bank Mandiri Nomor Rek. 109-000-6666-283 atas nama PT. Bintan Inti Sukses untuk Mutasi Rekening Januari-Desember Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (Fotocopy);

90. 1 (satu) bundle dokumen Project Kerjasama PT. Bintan Inti Sukses (Fotocopy);

91. 1 (satu) rangkap Berita Acara RUPS PT. Bintan Inti Sukses Tahun Buku 2016 tanggal 30 Mei 2017 (Fotocopy);

92. 1 (satu) rangkap dokumen Surat Keputusan Nomor 005/SK/DIR-BIS/VIII/2015 tentang Penetapan Kepala Divisi Keuangan BUMD Kabupaten Bintan PT. Bintan Inti Sukses (Fotocopy);

93. 1 (satu) lembar dokumen Mutasi Rekening Starsbox Barbershop untuk Kegiatan 04 September 2017 s.d. 12 Januari 2018 (Fotocopy);

94. 1 (satu) Bundel dokumen Permohonan tambahan Pembiayaan Proyek Cassia Condotel Lagoi Bintan No. 02/SAS/9052016 dari CV. SAFINA AIR COND SERVICE kepada PT.BIS. Tanggal 9 Mei 2016 (Fotocopy);

95. 1 (satu) Bundel dokumen Surat Perintah Kerja Proyek Cassia Condotel Bintan No. 016/SPK/121503/PP/XI/2016 dari PT.PP (Persero) kepada CV.Safina Air Cond Service Tanggal 23 November 2016 (Fotocopy);

Halaman 86 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) Bundel dokumen Kwitansi Belanja CV. Safina Air Cond Service periode 4 April 2016 sampai dengan 4 Januari 2017 (Fotocopy);
97. 1 (satu) bundle dokumen berkas-berkas TDP, SIUP, SITU, HO, NPWP dan akta CV, Safina Air Cond Service (Fotocopy);
98. 1 (satu) lembar dokumen PO PT.ITCI HUTANI MANUNGGAL kepada CV. Multi Coco Organik No 45000065517 tanggal 30 Desember 2015 sejumlah Rp.341.000.000,00 (Fotocopy);
99. 1 (satu) lembar dokumen Persetujuan kerjasama pembiayaan pengadaan Coco Peat Tahun 2016 no : 004.a/SR/DIR/I/2016 tanggal 11 Januari 2016 (Fotocopy);
100. 1 (satu) lembar dokumen PO Nomor : PO-12-0000322 dari PT. Mahakam Persada Sakti kepada CV. Multi Coco Organik sejumlah Rp. 570.240.000,00 tanggal 14 Januari 2016 (Fotocopy);
101. 1 (satu) lembar dokumen PO Nomor : 08/PO/MCO-BIS/I/2016 dari CV.Multi Coco Organik kepada Direktur PT.BIS sejumlah Rp.1.000.000.000,00 tanggal 26 Januari 2016 (Fotocopy);
102. 1 (satu) lembar dokumen Investasi Pertama pada Cek Bank Mandiri No. GM 979735 Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Pada No. Rek 109 00 4333 4333 CV.MULTI COCO ORGANIK Tanggal 28 Januari 2016 (Fotocopy);
103. 1 (satu) lembar dokumen INVOICE No.04/INV – MCO/III/2016 dari CV. Multi Coco Organic kepada PT. ITCI HUTANI MANUNGGAL tanggal 22 Maret 2016 (Fotocopy);
104. 1 (satu) lembar dokumen Purchase Order (PO) Nomor : 09/ PO/MCO-BIS/IV/2016 dari CV.MULTI COCO ORGANIK

Halaman 87 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Bapak Risalasih Direktur PT.BIS sejumlah
Rp.1.000.000.000,00 Tanggal 26 April (Fotocopy);

105. 1 (satu) Bundel dokumen Keterlambatan Pembayaran
Bagi Hasil Keuntungan Pengadaan Coco Peat No : 05/SP-
MCO/IV/2016 tanggal 27 April 2016 (Fotocopy);

106. 1 (satu) lembar dokumen INVOICE No.05/INV –
MCO/V/2016 dari CV. Multi Coco Organic kepada
PT.MAHAKAM PERSADA SAKTI tanggal 20 Mei 2016
(Fotocopy);

107. 1 (satu) lembar dokumen Permohonan Penambahan
Pem-biayaan Pengadaan Coco Peat Tahun 2016 Nomor :
07/SP-MCO/V/2016 CV. MULTI COCO ORGANIK Kepada
Bapak Risalasih Direktur PT.BIS Tanggal 23 Mei 2016
(Fotocopy);

108. 1 (satu) lembar dokumen Persetujuan Penambahan
Pembiayaan pengadaan Coco Peat Tahun 2016 No :
018.b/SR/DIR/V/2016 tanggal 25 Mei 2016 (Fotocopy);

109. 1 (satu) Bundel dokumen In vestasi Kedua pada Cek
Bank Mandiri No. GM 979743 Senilai Rp.100.000.000,-
(Seratus Juta Rupiah) Pada No.Rek 109 00 4333 4333
CV.MULTI COCO ORGANIK Tanggal 26 Mei 2016 (Fotocopy);

110. 1 (satu) lembar dokumen Purchase Order (PO) Nomor
: 14/PO/ MCO-BIS/V/2016 CV.MULTI COCO ORGANIK
Kepada Bapak Risalasih Direktur PT.BIS Tanggal 27 Mei 2016
(Fotocopy);

111. 1 (satu) Bundel dokumen Pernyataan Kesanggupan
Pengem-balian Modal PT.BIS Nomor : 36/SP-MCO/V/2018
dari CV.MULTI COCO ORGANIK Kepada Bapak Azirwan Plt
Direktur PT.BIS Tanggal 30 Mei 2018 (Fotocopy);

112. 1 (satu) Bundel dokumen Investasi Ketiga pada Cek
Bank Mandiri No. GM 979748 Senilai Rp.400.000.000,-
(empat ratus juta rupiah) Pada No.Rek 109 00 4333 4333

Halaman 88 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV.MULTI COCO ORGANIK Tanggal 26 Mei 2016 (Fotocopy);

113. 1 (satu) lembar dokumen Purchase Order (PO) Nomor : 10/PO/ MCO-BIS/VII/2016 CV.MULTI COCO ORGANIK Kepada Bapak Risalasih Direktur PT.BIS sejumlah Rp.1.000.000.000,00 Tanggal 26 Juli 2016 (Fotocopy);

114. 1 (satu) lembar dokumen PO PT.MAHLIGAI INDOCOCO FIBER kepada CV.Multi Coco Organik No. 006/X/MIF/PO/2015 sejumlah Rp.2.200.000.000,00 tanggal 27 Oktober 2015 (Fotocopy);

115. 1 (satu) lembar dokumen Purchase Order (PO) Nomor : 11/PO/ MCO-BIS/X/2016 CV.MULTI COCO ORGANIK Kepada Bapak Risalasih Direktur PT.BIS sejumlah Rp.1.000.000.000,00 Tanggal 26 Oktober 2016 (Fotocopy);

116. 1 (satu) Bundel dokumen Cek Bank BRI No. CGA 003107 Tanggal 17 Desember 2020 Senilai Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) No. Rek 017401001455306 CV.MULTI COCO ORGANIK (Fotocopy);

117. 1 (satu) lembar dokumen Rekening Koran CV. Multi Coco Organik dari Bank Mandiri Periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Maret 2018 (Fotocopy);

118. 1 (satu) Bundel dokumen Akta Kuasa Menjual antara Risalasih (Direktur PT.BIS) dengan Ady Indra Pawennari (Direktur CV. Multi Coco Organik) Nomor 08 Tanggal 27 Januari 2016 pada Notaris Muhammad Nazar,SH (Fotocopy);

119. 1 (satu) Bundel dokumen Perjanjian dan Perubahan Perjanjian Kerjasama antara Risalasih (Direktur PT.BIS) dengan Ady Indra Pawennari (Direktur CV. Multi Coco Organik) Nomor 08 Tanggal 06 Januari 2017 pada Notaris Muhammad Nazar,SH (Fotocopy);

120. 1 (satu) Bundel dokumen Perubahan Perjanjian Kerjasama (ADDENDUM) PT.BINTAN INTI SUKSES dan

Halaman 89 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuan ADY INDRA PAWENNARI Tanggal 26 Mei 2016
(Fotocopy);

121. 1 (satu) Bundel dokumen PO tanggal 20 April 2015 dari PT. RAPP ke CV.Multi Coco Organik dengan No Order : 9000234804 (Fotocopy).

122. 1 (satu) Bundel dokumen Realisasi penyertaan Modal PT. BIS sejumlah Rp.6.000.000.000 (Fotocopy);

123. 1 (satu) bundle dokumen Perdakab. Bintang No.4 tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kab. Bintang Nomor 7 tahun 2009 tentang penyertaan modal dan penambahan penyertaan modal Pemkab. Bintang kepada PT.Bank Riau, PD. Bank BPR Bintang dan PT.Bintang Inti Sukses untuk tahun 2009 s/d 2010 (Fotocopy);

124. 1 (satu) bundle Perdakab. Bintang Nomor 7 tahun 2009 tentang penyertaan modal dan penambahan penyertaan modal Pemkab. Bintang kepada PT. Bank Riau, PD. Bank BPR Bintang dan PT.Bintang Inti Sukses untuk tahun 2009 s/d 2010 (Fotocopy);

125. 3 (tiga) Bundel dokumen Keputusan Bupati Bintang No. 317/XI/ 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bintang (PT. BINTAN INTI SUKSES) Tahun Anggaran 2007 (Fotocopy);

126. 1 (satu) Bundel dokumen Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja Nomor : 500/EKON/05 Tanggal 17 Januari 2018 (Fotocopy);

127. 1 (satu) bundle dokumen Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 pada RUPS PT.BIS (Fotocopy);

128. 1 (satu) bundle dokumen slide Laporan Tahunan Tahun Buku 2016 pada RUPS PT.BIS (Fotocopy);

129. 1 (satu) bundle dokumen Laporan Tahunan Tahun Buku 2015 pada RUPS PT.BIS (Fotocopy);

Halaman 90 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 130.** 1 (satu) Bundel dokumen Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa tanggal 16 Mei 2018 PT.BIS (Fotocopy);
- 131.** 1 (satu) Bundel dokumen Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT.Bintan Inti Sukses Tahun 2014 tanggal 30 April 2015 (Fotocopy);
- 132.** 1 (satu) Bundel dokumen Memo PT.BIS perihal Laporan Kinerja PT.BIS (lanjutan) Nomor : 009/KOM/III/2018 Tanggal 09 Maret 2018 (Fotocopy);
- 133.** 1 (satu) Bundel dokumen Notulen Hasil Rapat PT.BIS Nomor : 008/KOM/III/2018 perihal Rapat Evaluasi PT.BIS tanggal 07 Maret 2018 (Fotocopy);
- 134.** 1 (satu) Bundel dokumen Notulen Hasil Rapat PT.BIS perihal Rapat tentang Rencana Kegiatan Usaha Tahun 2018 Nomor : 007/KOM/II/2018 tanggal 09 Februari 2018 (Fotocopy);
- 135.** 1 (satu) Bundel dokumen Notulen Hasil Rapat PT.BIS perihal Rapat Koordinasi PT. BIS Nomor : 006/KOM/II/2018 tanggal 22 Januari 2018 (Fotocopy);
- 136.** 1 (satu) Bundel dokumen Memo perihal Laporan Kinerja PT.BIS Nomor : 005/KOM/II/2018 tanggal 10 Januari 2018 (Fotocopy);
- 137.** 1 (satu) Bundel dokumen Notulen Hasil Rapat PT.BIS perihal Rapat Evaluasi Kinerja PT. BIS Nomor : 004/KOM/XII/2017 tanggal 04 Januari 2018 (Fotocopy);
- 138.** 1 (satu) Bundel dokumen Notulen Hasil Rapat PT.BIS perihal Rapat Evaluasi Kinerja PT. BIS Nomor : 002/KOM/XI/2017 tanggal 05 Desember 2017 (Fotocopy);
- 139.** 1 (satu) Bundel dokumen Notulen Hasil Rapat PT.BIS perihal Rapat Pembahasan tentang Kerjasama PT.BIS dengan Pihak Ketiga Tahun 2016 dan 2017 Nomor : 001/KOM/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 (Fotocopy);

Halaman 91 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 140.** 1 (satu) lembar dokumen Rekening Koran dari Bank Mandiri Periode 01 September 2017 sampai dengan 12 September 2017 (Fotocopy);
- 141.** 1 (satu) lembar dokumen Rekening Koran dari Bank Mandiri Periode 11 Januari 2018 sampai dengan 22 Januari 2018 (Fotocopy);
- 142.** 1 (satu) lembar dokumen Rencana Kerjasama Franchise Starsbox Barbershop (Nomor : 034/SR/DIR/VII/2017) (Fotocopy);
- 143.** 1 (satu) Bundel dokumen Perjanjian kerjasama oleh dan antara PT.BIS dan tuan Syaiful mengenai Pemasaran Ikan tanggal 25 Mei 2016 (Fotocopy);
- 144.** 1 (satu) bundle Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Account 1090006666283 atas nama BINTAN INTI SUKSES Periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 (Fotocopy);
- 145.** 1 (satu) bundle Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening 0386721375 atas nama BINTAN INTI SUKSES Periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 (Fotocopy);
- 146.** 1 (satu) bundle Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Account 1090006666283 atas nama BINTAN INTI SUKSES Periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 (Fotocopy);
- 147.** 1 (satu) bundle Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening 0386721375 atas nama BINTAN INTI SUKSES Periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 (Fotocopy);
- 148.** 1 (satu) bundle Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Account 1090006666283 atas nama BINTAN INTI SUKSES Periode 01 Januari 2020 s/d 31 Januari 2020 (Fotocopy);
- 149.** 1 (satu) bundle Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening 0386721375 atas nama BINTAN INTI SUKSES Periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 (Fotocopy);
- 150.** 1 (satu) bundel KWITANSI tanggal 16 Juni 2017 perihal pengurusan pembuatan perjanjian kerjasama, kuasa

Halaman 92 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual dan notulen rapat umum pemegang saham PT. Chantika (Fotocopy).

151. 1 (satu) dokumen Peraturan daerah kabupaten Bintan No. 2 tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas (PT) Bintan Inti Sukses (Fotocopy);

152. 1 (satu) bundle dokumen Keputusan Bupati Bintan Nomor : 286/ VI/2020 tentang Pengangkatan Direktur Badan Usaha Milik Daerah PT. Bintan Inti Sukses Periode Tahun 2020-2025 (Fotocopy);

153. 1 (satu) Bundel dokumen Keputusan Bupati Bintan No. 327/V/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas (PT) Bintan Inti Sukses Kabupaten Bintan Periode Tahun 2015-2019 (Fotocopy);

154. 1 (satu) Bundel dokumen Keputusan Bupati Bintan No. 326/V/ 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas (PT) Bintan Inti Sukses Kabupaten Bintan Periode Tahun 2015-2019 (Fotocopy);

155. 1 (satu) Bundel dokumen Keputusan Bupati Bintan No. 150/II/ 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas (PT) Bintan Inti Sukses Kabupaten Bintan Periode Tahun 2015-2019 (Fotocopy);

156. 1 (satu) lembar dokumen Petikan Keputusan Bupati Bintan Nomor : SK.821.23-25 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tanggal 10 Januari 2017 (Fotocopy);

157. 1 (satu) Bundel dokumen Keputusan Bupati Bintan No. 277/IV/ 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan

Halaman 93 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas (PT)
Bintan Inti Sukses Kabupaten Bintan Periode Tahun 2015-
2019 (Fotocopy);

158. 1 (satu) Bundel dokumen Keputusan Bupati Bintan No.
276/IV/ 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan
Direktur Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas (PT)
Bintan Inti Sukses Kabupaten Bintan Periode Tahun 2015-
2019 (Fotocopy);

159. 1 (satu) Bundel dokumen Keputusan Bupati Bintan
No. 246/V/ 2011 tentang Penetapan Direktur Badan Usaha
Milik Daerah Perseroan Terbatas (PT) Bintan Inti Sukses
Kabupaten Bintan Periode Tahun 2011-2015 (Fotocopy);

160. 1 (satu) Bundel dokumen Surat Keputusan No :
003/SK/DIR-BIS/V/2015 Tentang Penunjukan dan
Pengangkatan Personil Sekertariat Komisaris Badan Usaha
Milik Daerah Kabupaten Bintan PT. Bintan Inti Sukses Periode
2015-2019 (Fotocopy);

161. 1 (satu) Bundel dokumen uraian kerja kepala divisi
keuangan PT. Bintan Inti Sukses (Fotocopy);

162. 1 (satu) Bundel dokumen uraian kerja Supervisor
Personalia PT. Bintan Inti Sukses (Fotocopy);

163. 1 (satu) bundle dokumen Kesepakatan kerja jabatan
Supervisor Keuangan PT. Bintan Inti Sukses (Fotocopy);

164. 1 (satu) Bundel dokumen Bonus Dewan Komisaris &
Sekertaris tahun Buku 2016 (Fotocopy);

165. 1 (satu) Bundel dokumen Penerimaan Kas Profit
Investasi Jangka Pendek Coco Peat, Cassia Banyan Tree,
ikan, Cafe "Suka Berenang", Fresh Water Supply & Crab Meat
Tahun 2020 (Fotocopy);

166. 1 (satu) Bundel dokumen Penerimaan Kas Profit
Investasi Jangka Pendek Cassia Banyan Tree Tahun 2017,
2018 (Fotocopy);

Halaman 94 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



- 167.** 1 (satu) Bundel dokumen Penerimaan Kas Profit Investasi Jangka Pendek Fresh Water Supply Tahun 2017, 2019 dan 2020 (Fotocopy);
- 168.** 1 (satu) Bundel dokumen Penerimaan Kas Profit Investasi Jangka Pendek Crab Meat Tahun 2017 (Fotocopy);
- 169.** 1 (satu) lembar dokumen Control Balance PT.BIS (Fotocopy);
- 170.** 1 (satu) lembar dokumen bukti transfer BNI tanggal 30 bulan November 2017 perihal Deviden PAD tahun 2016 dari PT.Bintan Inti Sukses ke Bank Riau Kepri senilai Rp. 501.093.702. (Fotocopy);
- 171.** 1 (satu) bundle dokumen bukti transfer BNI pada email darmaliza tanggal 3 Juli 2020 perihal Deviden PAD tahun 2019 dari PT. Bintan Inti Sukses ke Bank Riau Kepri senilai Rp.144.536.026,00. (Fotocopy);
- 172.** 1 (satu) bundle dokumen bukti transfer BNI tanggal 17 May 2018 perihal Pembayaran Sewa Hotel taman Bunga keperusda Bintan dari Sudianto ke PT.BIS senilai Rp.6.000.000,00 (Fotocopy);
- 173.** 1 (satu) lembar dokumen Persetujuan Kerjasama Pembiayaan operasional untuk pekerjaan Fresh Water Supply Nomor : 013.a/ SR/DIR/V/2017 dari PT. Bintan Inti Sukses kepada Direktur PT. Chantika Tanggal 8 Mei 2017 (Fotocopy);
- 174.** 1 (satu) lembar dokumen Permohonan Pembatalan Kerjasama dari PT. Chantika kepada PT. BIS dengan Nomor : 05/CH/V/2018 tanggal 15 Mei 2018 (Fotocopy);
- 175.** 1 (satu) bundle Pernyataan Kesanggupan Pengembalian Modal Investasi PT.BIS No : 06/CH/VIII/2018 Tanggal 05 Agustus 2018 beserta kwitansi Pengembalian sejumlah Rp.210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) Tanggal 21 September 2020 (Fotocopy);

Halaman 95 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



- 176.** 1 (satu) Bundel dokumen Cek bank BNI dengan No Cek. CZ 795960 Tanggal 19 Juni 2017 dari PT.BIS kepada PT.Chantika dengan no rek. 0386721375 beserta bukti formulir kiriman uang tanggal 19 Juni 2017 (Fotocopy);
- 177.** 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Hutang atas nama Syaiful Tanggal 28 Juli 2016 (Fotocopy);
- 178.** 2 (dua) lembar surat pernyataan atas nama Mohammad Suwandi Bin Kamis sedang melakukan kerjasama dengan PT.BIS untuk pengumpulan dan pemasaran ikan ke Negara Singapura, tanggal 11-04-2016 dan 18-04-2016 (Fotocopy).
- 179.** 1 (satu) Bundel dokumen Penawaran Kerjasama Pemasaran ikan Tanjungpinang dan Singapura dari Syaiful kepada Direktur BUMD Kabupaten Bintan PT.BIS tanggal 23 Mei 2016 (Fotocopy);
- 180.** 1 (satu) Bundel dokumen Permintaan dana untuk pengadaan Proyek Cassia Condotel Bintan No. 001/SAFINA/II/2016 dari CV. SAFINA AIR COND SERVICE kepada PT.BIS. Tanggal 29 Februari 2016 (Fotocopy);
- 181.** 1 (satu) Bundel dokumen Penawaran Kerjasama Pembiayaan Pengadaan Cocopeat Tahun 2016 antara CV. Multi Coco Organik dengan PT.BINTAN INTI SUKSES ke PT.RIAU ANDALAN PULP and PAPER (RAPP) Nomor : 03/SP-MCO/II/2016 Tanggal 07 Januari 2016 (Fotocopy);
- 182.** 1 (satu) Lembar dokumen Surat Penawaran Kerjasama Pembiayaan Pengadaan Daging Ketam dari Muhammad Zulkamirullah kepada Bapak Risalasih Direktur PT.BIS Tanggal 28 Agustus 2017 (Fotocopy);
- 183.** 1 (satu) Bundel dokumen Surat Keputusan No : 10/SK/DIR-BIS/V/08 Tentang Promosi Karyawan Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Milik Daerah Kabupaten Bintan PT. Bintan Inti Sukses
Periode (Fotocopy);

184. 1 (satu) Bundel dokumen Realisasi penyertaan Modal
PT. BIS sejumlah Rp.6.000.000.000 (Fotocopy);

185. 1 (satu) bundle Perdakab. Bintan Nomor 7 tahun 2009
tentang penyertaan modal dan penambahan penyertaan
modal Pemkab. Bintan kepada PT.Bank Riau, PD.Bank BPR
Bintan dan PT.Bintan Inti Sukses untuk tahun 2009 s/d 2010
(Fotocopy);

186. 1 (satu) Bundel dokumen Tindak Lanjut Evaluasi
Kinerja Nomor : 500/EKON/05 Tanggal 17 Januari 2018
(Fotocopy);

187. 1 (satu) bundle dokumen RKAP tahun 2015 pada
RUPS PT.BIS (Fotocopy);

188. 1 (satu) Bundel dokumen Berita Acara Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT. Bintan Inti Sukses
Tahun 2016 tanggal 30 Mei 2017 (Fotocopy)

189. 1 (satu) Bundel dokumen Rekening Koran Bank
Mandiri dengan No rek. 109-00-0666628-3 dan Bank BNI
dengan No rek. 0386721375 PT. Bintan Inti Sukses
(Fotocopy);

190. 1 (satu) Bundel dokumen Penerimaan Kas Profit
Investasi Jangka Pendek CV. Multi Coco Tahun 2016, 2017,
2018 (Fotocopy);

191. 1 (satu) Bundel dokumen Penerimaan Kas Profit
Investasi Jangka Pendek Cassia Banyan Tree Tahun 2017,
2018 (Fotocopy);

192. 1 (satu) lembar dokumen PO Nomor : 08/PO/MCO-
BIS/I/2016 dari CV. Multi Coco Organik kepada Direktur
PT.BIS sejumlah Rp.1.000.000.000,00 tanggal 26 Januari
2016 (Fotocopy);

Halaman 97 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 193.** 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Keterangan Pengoporan Penguasaan Atas Tanah (SKPPT) No. 127/G-1/PG/2003 Tanggal 8 April 2003 (Fotocopy);
- 194.** 1 (satu) Lembar Dokumen Berita Acara Serah Terima Jaminan tanggal 04 September 2017 dari Muhammad Zulkamirullah kepada Risalasih (Fotocopy);
- 195.** 1 (satu) dokumen Peraturan daerah kabupaten Bintan No. 3 tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan daerah kabupaten Bintan No. 2 tahun 2007 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas (PT) Bintan Inti Sukses (Fotocopy);
- 196.** 1 (satu) bundle Perdakab. Bintan Nomor 7 tahun 2009 tentang penyertaan modal dan penambahan penyertaan modal Pemkab. Bintan kepada PT.Bank Riau, PD. Bank BPR Bintan dan PT.Bintan Inti Sukses untuk tahun 2009 s/d 2010 (Fotocopy);
- 197.** 3 (tiga) Bundel dokumen Keputusan Bupati Bintan No. 142/III/ 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bintan (PT. BINTAN INTI SUKSES) Tahun Anggaran 2008 (Fotocopy);
- 198.** 3 (tiga) Bundel dokumen Keputusan Bupati Bintan No. 317/XI/ 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bintan (PT. BINTAN INTI SUKSES) Tahun Anggaran 2007 (Fotocopy);
- 199.** 3 (tiga) Bundel dokumen Keputusan Bupati Bintan No. 272/VI/ 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bintan (PT. BINTAN INTI SUKSES) Tahun Anggaran 2010 (Fotocopy);
- 200.** 1 (satu) Bundel Dokumen / Data Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemda Bintan ke PT.BIS Sebesar Rp.3 M (Fotocopy);

Halaman 98 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 201.** 1 (satu) bundle dokumen surat pernyataan menerima setoran modal dari Pemkab. Bintan sejumlah Rp.6.000.000.000 tanggal 18 Juni 2010 (Fotocopy).
- 202.** 1 (satu) Bundel akta pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Blue Star Anugrah No.1 tanggal 14 Mei 2019 (Fotocopy);
- 203.** 1 (satu) Bundel akta pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Blue Star Anugrah No.1 tanggal 02 Juli 2019 (Fotocopy)
- 204.** 1 (satu) Bundel akta pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Blue Star Anugrah No.2 tanggal 27 Oktober 2018 (Fotocopy);
- 205.** 1 (satu) Bundel akta pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Blue Star Anugrah No.3 tanggal 02 Maret 2015 (Fotocopy);
- 206.** 1 (satu) Bundel dokumen Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Pembelian Meat (Daging Ranjungan) Nomor 04 pada NOTARIS Muhammad Nazar, SH Tanggal 09 September 2017 (Fotocopy);
- 207.** 1 (satu) bundle dokumen Company Profile Business Proposal PT. Blue Star Anugrah (Fotocopy);
- 208.** 1 (satu) Lembar dokumen Persetujuan Kerjasama Pembiayaan Pengadaan Daging Ketam Nomor 036/SR/DIR/VIII/2017 Tanggal 31 Agustus 2017 (Fotocopy);
- 209.** 1 (satu) bundle dokumen Profit loss statement 2017, analisa laporan keuangan tahun 2017 dan Laporan Penerimaan Daging Ranjungan tahun 2017 PT. Blue Star Anugrah (Fotocopy).
- 210.** 1 (satu) Bundel dokumen Biaya Pendirian Franchise Starbox Barbershop Pancur (Fotocopy);



- 211.** 1 (satu) bundle dokumen Kwitansi perihal tanda terima fee komitmen Franchise Starbox Pancur (pembayaran pertama, kedua, ketiga) (Fotocopy)
- 212.** 1 (satu) lembar dokumen Persetujuan prinsip Kerjasama kemitraan Starsbox Barbershop kepada Bapak Risalasih (PT.BIS) tanggal 31 Agustus 2017 (Fotocopy);
- 213.** 1 (satu) lembar dokumen Rekapitan tagihan Admin periode November 2017 – Oktober 2019 (Fotocopy);
- 214.** 1 (satu) Bundel dokumen Perjanjian Mitra Usaha antara Rizky Kurniadi (Owner Starbox) dan Risalasih (Direktur PT.Bintan Inti Sukses) Tanggal 07 Desember 2017 (Fotocopy).
- 215.** 1 (satu) bundle dokumen SIUP, TDP, Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan, NPWP (Fotocopy);
- 216.** 5 (lima) Lembar screen shoot chat WA antara bapak Teddy Karyawan BUMD PT.BIS dengan Ibu Desi Martalina pada tanggal 3 Agustus 2018 sampai 15 Agustus 2019 Perihal surat kesanggupan pengembalian modal investasi (Fotocopy);
- 217.** 1 (satu) lembar dokumen Permohonan Penangguhan Pengem-balian Modal Investasi PT. BIS dari PT.Chantika kepada PT.BIS dengan Nomor : 07/CH/XI/2018 tanggal 24 November 2018 (Fotocopy);
- 218.** 1 (satu) lembar dokumen Pengembalian Modal Investasi PT.BIS dari PT.BIS kepada PT.CHANTIKA dengan Nomor : 050/SR/ DIR/XI/2018 tanggal 30 November 2018 (fotocopy);
- 219.** 1 (satu) lembar dokumen pengukuhan saldo piutang (investasi) per 31 Desember 2019 dari PT.Bis kepada PT.Chantika tanggal 11 Maret 2019 (Fotocopy);
- 220.** 7 (tujuh) lembar bukti transfer dari PT.Chantika kepada PT.BIS (Fotocopy);

Halaman 100 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



221. 1 (satu) lembar dokumen Permohonan Penangguhan ke-2 Pengembalian Modal Investasi PT.BIS dari PT.Chantika kepada PT.BIS dengan Nomor : 08/CH/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (Fotocopy);

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

222. Uang Tunai sebesar Rp.155.000.000.- (seratus lima puluh lima juta rupiah);

223. Uang Tunai sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);

224. Uang Tunai sebesar Rp.700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah);

225. Uang Tunai sebesar Rp.110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah).

DIKEMBALIKAN KE KAS DAERAH PEMERINTAH DAERAH BINTAN MELALUI DIREKTUR PT. BINTAN INTI SUKSES.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

4. Akta Permintaan banding Nomor : 16/Akta.Pid.Sus.BDG/TPK/2021/PN.Tpg Jo. Nomor : 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg yang ditandatangani Muhiyar,. SH,.MH Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2021 Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 2/PID.SUS/TPK/2021 /PN.Tpg tanggal 4 Agustus 2021;

5. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 2/PID.SUS/TPK/2021/PN.Tpg Jo. Nomor 16/Akta.Pid.Sus.BDG/TPK/2021/PN.Tpg yang dibuat oleh Daniel Yosef Kendek Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, menerangkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui penasihat hukumnya Cholderia Sitinjak,. SH,.MH dan Rendy Rinaldi F Hasibuan,. SH,.MH. telah

Halaman 101 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



diberitahukan adanya permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dari Terdakwa ;

6. Akta penerimaan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 16/Akta.Pid.Sus.Bdg/TPK/2021/PN.Tpg Jo. Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Tpg Tanggal 19 Agustus 2021 yang diterima oleh Penasihat Hukum Terdakwa Rendy Rinaldi F Hasibuan, SH.,MH ;

7. Akta penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum Nomor 16/Akta.Pid.Sus.Bdg/TPK/2021/PN.Tpg Jo. Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Tpg Tanggal 1 September 2021 yang diterima oleh Jaksa Penuntut Umum Eka Putra Kristian Waruwu, SH.,MH

8. Akta penyerahan memori banding Terdakwa kepada Jaksa Penuntut umum tertanggal 23 Agustus 2021 ;

9. Akta penyerahan memori banding Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tertanggal 8 September 2021 ;

10. Akta penerimaan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 1 September 2021;

11. Akta penyerahan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum kepada Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 8 September 2021;

12. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tertanggal 23 Agustus 2021 yang diterima oleh Penasihat Hukum Terdakwa Cholderia Sitinjak,. SH.,MH. dan Eka Putra Kristian Waruwu, SH.,MH. Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini dan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pembanding murni menjalankan bisnis tidak bermaksud memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi dan pembanding hanya meneruskan pekerjaan direktur lama Rea Provita dan tidak ada sedikitpun niat jahat dalam menjalankan usaha apakah melakukan penyipuan, pengancaman merk-up atau tipu muslihat dengan sengaja membuat perusahaan merugi karena tidak mendapat persetujuan Komisaris;
 - Bahwa seyogyanya perkara ini merupakan perkara perdata dan bukan sejumlah uang yang berasal dari perhitungan kerugian keuangan Negara dalam tindak pidana korupsi oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atau BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan);
 - Bahwa dengan tidak terdapatnya audit badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maka Kerugian Negara tidak pernah ada dalam perkara ini;
 - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang menghitung sendiri kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa yudex facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang salah menerapkan hukum dan selanjutnya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :
1. Menerima permohonan banding Pembanding;
 2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan tindak Pidana Korupsi Tanjung Pinang Reg. No 2/Pid. Sus-TPK/2021/PN. Tpg tanggal 4 Agustus 2021;

Mengadili Sendiri;

1. Menyatakan Pembanding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 103 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Dakwaan Penuntut Umum baik sebagaimana dimaksud dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidaire;

2. Menyatakan Pembanding lepas dari tuntutan hukum (*onstlaag Van Rechtsvervolging*) atau *Vrijspraak*;
3. Melepaskan Pembanding dari Rutan dimana saat ini Pembanding ditahan segera setelah putusan perkara ini dibacakan;
4. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
5. Memulihkan nama baik Pembanding dalam kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai manusia;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa Jaksa penuntut umum juga telah mengajukan memori banding sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini dan pada pokoknya menyatakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Risalasih, S.P. Bin Jaswi (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun karena penjatuhan hukum tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa oleh karena salah satu tujuan dari Pemidanaan adalah membuat pelakunya jera untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, sehingga atas putusan tersebut Terdakwa berpotensi besar mengulangi perbuatannya;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa Hakim wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan rasa keadilan masyarakat yang kami ajukan dalam Tuntutan Pidana terhadap diri Terdakwa. Atas dasar tersebut kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/P.Tpg Tanggal 04 Agustus

Halaman 104 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



2021 tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat khususnya Negara yang dirugikan;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya Pidana Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kesalahannya. Sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan bahwa tidak ada pengembalian kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai akibat perbuatannya, sehingga demikian keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa dan Majelis Hakim wajib mempertimbangkannya dengan menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, tetapi menurut kami penjatuhan hukuman bagi Terdakwa sebagaimana amar Putusan belum setimpal dengan perbuatannya dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang telah melakukan pemeriksaan dan memutus perkara atas nama Terdakwa Risalasih, SP Bin Alm. Jaswi tidak mempertimbangkan dan tidak sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2000 yang pada intinya pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya yang dilakukan Terdakwa tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan dalam masyarakat, demikian juga diharapkan agar para Hakim mampu berperan sebagai katalisator kesenjangan antara hukum positif dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Meskipun Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang sependapat dengan analisa/pertimbangan yuridis Penuntut Umum dalam Tuntan dan telah menyatakan Terdakwa Risalasih, SP Bin Alm. Jaswi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut", tetapi penjatuhan hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa masih terlalu ringan, sehingga putusan tersebut telah

Halaman 105 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



menyinggung rasa keadilan masyarakat khususnya bagi Negara dan tidak mempunyai dampak positif bagi pendidikan hukum, dalam arti tidak akan membuat jera terhadap Terdakwa dan tidak dapat diharapkan berfungsi sebagai daya tangkal bagi masyarakat yang tujuannya agar anggota masyarakat tidak akan melakukan perbuatan yang serupa ;

- Bahwa berdasarkan alasan yang telah dikemukakan di atas, dengan ini Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru menerima permohonan Banding dan memutuskan sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 26 Juli 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 4 Agustus 2021 Nomor 2/PID.SUS/TPK/2021/PN.Tpg, dan berikut Berita Acara Persidangan, serta Memori Banding Terdakwa dan Jaksa penuntut umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *Judex Factie* akan memeriksa dan memutus perkara aquo dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 4 Agustus 2021 Nomor 2/Pid.sus/TPK/2021/PN.Tpg, serta semua bukti-buktinya dan memperhatikan pula alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama yang kesemuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana

Halaman 106 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tanjung-pinang, maka memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut tidak cukup kuat alasannya untuk membatalkan atau mengadili sendiri putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam memutus perkara a quo, maka memori banding dari Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa, dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan yang berkaitan dengan pembuktian kesalahan Terdakwa yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti melakukan Korupsi dan perbuatan Terdakwa adalah merupakan ranah perdata;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah hal yang sudah pernah diajukan dalam pembelaan Terdakwa, lagi pula hal tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah disampaikan pada Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum sesuai dengan fakta persidangan, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang dakwaan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa yaitu melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dalam dakwaan Primair, sebagaimana juga tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dipandang sudah patut dan adil mengingat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian yang besar bagi Negara cq Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau yang jumlahnya lebih dari Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Halaman 107 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai perhitungan kerugian Negara menurut Penasihat Hukum Terdakwa adalah merupakan kewenangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan dalam perkara ini belum ada perhitungan kerugian Negara oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) maupun BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) sehingga tidak ada kerugian Negara;

Menimbang, bahwa tentang kewenangan perhitungan kerugian Negara sebelum diajukan kepersidangan adalah benar kewenangan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan atau BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) namun demikian terhadap perkara Korupsi yang sudah diajukan kepersidangan, Majelis Hakim juga dapat melakukan penghitungan sendiri jika menurut perhitungannya secara sederhana dapat ditentukan dengan mudah seberapa besarnya kerugian Negara tersebut sebagaimana yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016, sehingga perhitungan kerugian Negara yang dihitung sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan-alasan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak terbuktinya adanya kesalahan Terdakwa yang telah menimbulkan kerugian keuangan negara, oleh karena itu memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga dapat membenarkan dan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 2/PID.SUS/TPK/2021/PN.Tpg tanggal 4 Agustus

Halaman 108 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini di tahan dan tidak ada alasan apapun untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka pada saat Terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menolak permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tpg

Halaman 109 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 4 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, pada hari : **Kamis**, tanggal **14 Oktober 2021** oleh kami, **ASWIJON, SH.,MH** selaku Hakim Ketua, **JUMONGKAS LUMBAN GAOL, SH.,MH** Hakim Tinggi dan **HENDRI, SH.,MH** Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **19 Oktober 2021** oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **M. F. EVA J. SIMAMORA, S.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JUMONGKAS LUMBAN GAOL, SH.,MH

ASWIJON, SH.,MH

HENDRI, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Halaman 110 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



M.F EVA J. SIMAMORA, SH

Halaman 111 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)